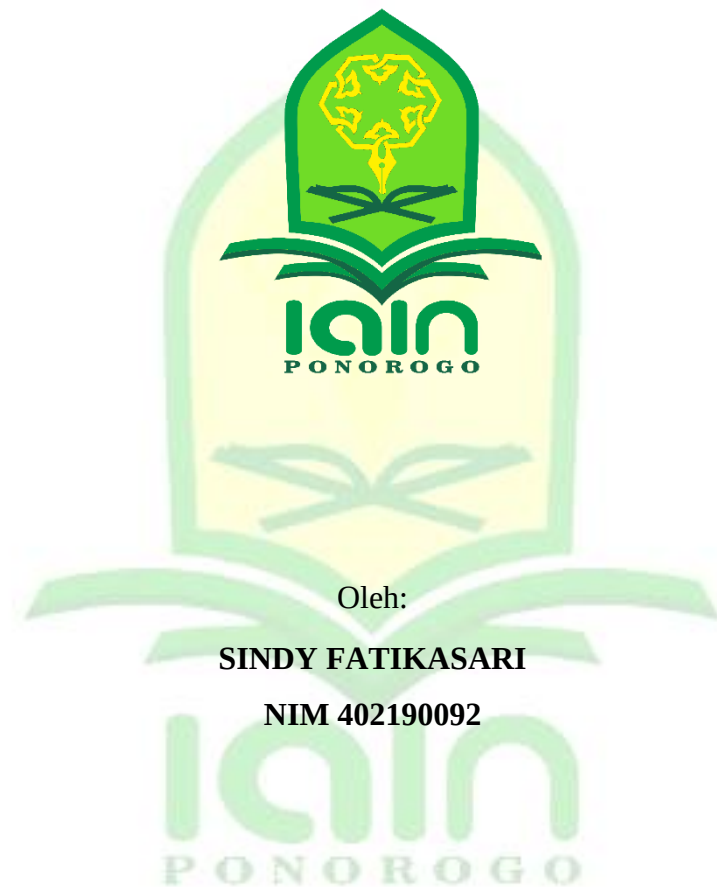


**PERSEPSI USTAZAH PONDOK PESANTREN DARUL HUDA
MAYAK TONATAN PONOROGO TERHADAP PRINSIP
BAGI HASIL DALAM PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI



Oleh:

SINDY FATIKASARI

NIM 402190092

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2023**

ABSTRAK

Fatikasari, Sindy. Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah. *Skripsi*. 2023. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

Kata Kunci: Persepsi, Ustazah, Bagi Hasil, Perbankan Syariah

Ustazah pondok pesantren merupakan sosok panutan bagi para santri ataupun masyarakat yang hidup di sekitar pesantren yang dikenal dengan tingkat kualitas religius yang baik dan taat. Secara tidak langsung Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo memiliki pemahaman dasar tentang prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah yang dapat mendorong minat para Ustazah untuk menggunakan jasa perbankan syariah terlebih dengan prinsip bagi hasil. Tetapi dalam realitanya ada juga Ustazah yang belum memahami apa itu prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah. Padahal sebagian dari Ustazah ada yang menggunakan jasa perbankan syariah dalam mengelola keuangannya. Namun para Ustazah memiliki pandangan masing-masing mengenai pengetahuan pada penelitian ini meliputi karakteristik, pengertian, produk dan layanannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah? Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi tersebut? Bagaimana Dampak Persepsi tersebut?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan mengamati obyek yang diteliti yang merupakan bagian dari metode penelitian kualitatif dan menelaah buku-buku serta dokumen terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deduktif yang artinya data yang diperoleh dari lapangan akan dinilai, dibaca, didokumentasikan dengan teori yang sudah ada dengan maksud untuk mengetahui data tersebut sesuai dengan teori atau tidak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi Ustazah terhadap prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah menyatakan bahwa prinsip bagi hasil sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu terhindar dari riba. Ustazah memiliki persepsi yang cenderung positif. Faktor yang mempengaruhi persepsi Ustazah ada dua yaitu faktor eksternal dan internal, faktor eksternal berupa lingkungan keluarga dan teman sedangkan faktor internal adalah pengetahuan dan motivasi menghindari riba. Dampak dari pengetahuan mengenai prinsip bagi hasil yang sudah sesuai dengan prinsip syariah menjadikan para Ustazah merasa tenang dan berminat untuk menggunakan jasa perbankan syariah.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
*Jln. Puspita Jaya, Desa Plntu, Jenangan, Ponorogo***

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi atas nama saudara:

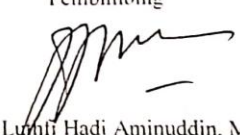
Nama : Sindy Fatikasari
NIM : 402190092
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Persepsi *Ustadzah* Pondok Pesantren Darul Huda Mayak
Tonatan Ponorogo terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam
Perbankan Syariah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Munaqasah.

Ponorogo, Kamis 03 Mei 2023

Mengetahui,
Kajur/Kaprodi

Muhammad Amri, M. S. Ak.
NIP. 198907102018011001

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak
Tonatan Ponorogo terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam
Perbankan Syariah.
Nama : Sindy Fatikasari
NIM : 402190092
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Iza Hanifuddin, Ph.D.
NIP.196906241998031002
Penguji I :
Muchtim Humaidi, S.H.I.,M.IRKH.
NIP.197412111999032002
Penguji II :
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP.19720714200003100

(21/5)
(21/5)
(21/5)

Ponorogo, 25 Mei 2023

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP.19720714200003100

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sindy Fatikasari

NIM : 402190092

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan
Ponorogo terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk digunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 28 Mei 2023

Pembuat pernyataan,



Sindy Fatikasari

NIM 402190092

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sindy Fatikasari

NIM : 402190092

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PERSEPSI USTAZAH PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK
TONATAN PONOROGO TERHADAP PRINSIP BAGI HASIL
DALAM PERBANKAN SYARIAH”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu
yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 04 Mei 2023

Pembuat pernyataan,



Sindy Fatikasari

NIM 402190092

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Studi Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22
 BAB II PERSEPSI DAN BAGI HASIL PERBANKAN SYARIAH	
A. Persepsi	24
1. Pengertian Persepsi.....	24
2. Faktor-Faktor Persepsi.....	26
3. Hasil Persepsi	27
4. Proses Pembentukan Persepsi.....	28
5. Faktor-Faktor yang Berperan dalam Persepsi	29

B. Ustazah dan Pondok Pesantren.....	30
1. Pengertian Ustazah.....	30
2. Tugas Ustazah	31
3. Pengertian Pondok Pesantren	31
C. Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah	33
1. Pengertian Bagi Hasil.....	33
2. Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil.....	36
3. Konsep Bagi Hasil.....	38
4. Metode Bagi Hasil.....	39
5. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga	41
D. Perbankan Syariah.....	42
1. Pengertian Perbankan Syariah.....	42
2. Landasan Hukum Perbankan Syariah.....	44
3. Tujuan Bank Syariah	44
4. Kendala Perbankan Syariah.....	46
5. Prinsip-Prinsip Bank Syariah	51
6. Operasional Bank Syariah.....	54
7. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	55

BAB III PERSEPSI USTAZAH PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK TONATAN PONOROGO TERHADAP PRINSIP BAGI HASIL DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Profil Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo.....	57
--	----

B. Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah	62
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Ustadzah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah	70
D. Dampak Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah	73

BAB IV ANALISIS PERSEPSI USTAZAH PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK TONATAN PONOROGO TERHADAP PRINSIP BAGI HASIL DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Analisis Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah	77
B. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah	80
C. Analisis Dampak Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun ataupun menyalurkan dana kepada masyarakat luas dengan mekanisme dan sistem kegiatan berdasarkan landasan hukum Islam sesuai Al-Qur'an dan Hadist merupakan definisi dari bank syariah.¹ Layanan dengan sistem syariah yang diterapkan bank syariah merupakan pengganti dari prinsip bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional. Kemudian dalam kegiatan operasionalnya, bank Islam menerapkan prinsip bagi hasil yang dalam menentukan besaran imbalan atas dana yang digunakan atau titipan dari pihak tertentu, berbeda dengan adanya prinsip bunga dalam pengoperasian bank konvensional, karena didalam hukum Islam bunga merupakan riba yang dilarang atau diharamkan.

Bagi hasil atau bagi keuntungan adalah ciri utama yang menonjol dalam lembaga keuangan syariah. Perbankan syariah dinamai sebagai lembaga keuangan yang menerapkan bagi hasil sebab bank syariah memperoleh profit dari sesuatu yang didapatkan, yaitu upaya pengelolaan dana dari pihak yang ketiga.² Bagi hasil atau nisbah merupakan faktor yang

¹Mhd Asaad, *Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian, Peningkatan Peranan Perbankan Syariah*, 34, 2011, 113-27.

²Sjahdeini Remy Sultan, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: PT. Agung Offset, 2012), 317.

terpenting dalam penentuan pembagian hasil yang termuat didalam bank syariah.

Alasan bagi hasil adalah fakta yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi.³ Bank syariah yang merupakan bank baru di Indonesia tentunya harus memiliki strategi agar mendapatkan kepercayaan nasabah untuk mengelola dana miliknya dan memperoleh keuntungan dari sistem bagi hasil.⁴

Masih kurang baiknya pengetahuan masyarakat muslim Indonesia mengenai perbankan syariah menjadi bagian problematika terbesar yang mana masyarakat Indonesia yang kebanyakan beragama islam berasumsi bahwa sistem bagi hasil pada bank syariah sama dengan sistem bunga pada bank tradisional, sehingga masyarakat yang dianggap sudah berpengalaman dalam dunia perbankan ingin menggunakan jasa perbankan tradisional. Faktanya, bank konvensional dapat berdampak negatif terhadap pelanggan mereka di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah yang disetujui DPR akan memberikan dampak positif terhadap sistem perbankan syariah, sehingga penerapan konsep ekonomi syariah dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan yang berorientasi syariah dapat menjadi konsep yang jelas.⁵

Sebagian dari hambatan yang ditemui oleh perbankan syariah adalah kurangnya tingkat pemahaman dan pengetahuan guru khususnya guru

³Ibid, 318.

⁴Adiwarma Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 107-108.

⁵Khotibatul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 104.

pesantren yang sering disebut ustaz/ ustazah khususnya mengenai prinsip bagi hasil yang diterapkan bank syariah.⁶ Pondok pesantren mempunyai peran dan fungsi sosial untuk pemberdayaan masyarakat seperti juga bagi hasil pada bank syariah yang bisa mensejahterakan rakyat agar terhindar dari riba yang terdapat pada perbankan konvensional.⁷ Adanya pesantren seperti menjadi bahan strategis bagi perbankan syariah untuk melakukan pengembangan pemahaman bagi hasil dikalangan masyarakat awam, yang sungguh-sungguh tidak mengetahui bagi hasil. Kebanyakan ustaz/ ustazah mengetahui prinsip bagi hasil hanya pada dasarnya tidak mengetahui keseluruhannya karena didalam pesantren edukasi mengenai sistem bagi hasil dalam perbankan syariah tidak diajarkan.⁸

Selain itu, pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis islami sehingga menjadi sedikit sensitif jika bertemu yang bersinggungan mengenai bagi hasil pada perbankan syariah karena dasar hukumnya. Pada lingkup pesantren sebagian ustaz/ ustazah masih terdapat asumsi bahwa bagi hasil dan bunga itu sama sebab sama-sama mendapatkan keuntungan, tetapi kebanyakan para ustaz/ ustazah menggunakan jasa perbankan syariah karena beranggapan bahwa pembagian hasil lebih jelas dan halal selain itu juga untuk menjaga keamanan.⁹

⁶Khosyi'atun, *Bank Syariah Menurut Pandangan Santri* (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Taman Pelajar Raudlatul Thalibin Rembang) (Semarang: IAIN Walisongo, 2014).

⁷Nurain, *Persepsi Ulama' Terhadap Bank Syariah* (Universitas Negeri Makassar, 2019).

⁸Mir'ah Udhiyah, *Persepsi Guru Pesantren Ulumul Quro Al-Islami Leuwiliang Bogor Terhadap Asuransi Syariah* (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018), 4.

⁹Ibid, 5-6.

Persepsi adalah isu sentral didalam *epistemology* yang merupakan Cabang filsafat yang bersangkutan dengan dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan, epistemologi. Pada dasarnya, semua pengetahuan empiris didasarkan pada bagaimana seseorang melihat, mencium, mendengar, menyentuh, dan merasakan hal-hal di sekitarnya. Persepsi merupakan fungsi yang umum dimiliki oleh semua manusia dan hewan, namun Allah SWT telah menetapkan fungsi penting persepsi lainnya, yaitu akal, yang membedakan manusia dengan hewan. Akal manusia dapat melampaui semua yang dapat diamati.¹⁰

Pesantren adalah tempat dimana orang yang memimpin di dalamnya yaitu: kiai, ustaz serta ustazah serta pengurus pondok termasuk orang yang didengar dan diikuti perkataannya. Kata ustaz/ ustazah menurut Kamus Arab Indonesia berasal dari kata *ustazun-assatizaturun* yang memiliki arti guru besar.¹¹ Seseorang yang mendidik serta mengajar dalam kerangka islam membimbing, memimpin, menuntun dengan keteladanan dan membantu membimbing anak didiknya menuju kedewasaan jasmani dan rohani merupakan pengertian dari ustadzah. Maka dari itu ustazah sangat memberikan pengaruh positif tentang pemahaman prinsip bagi hasil, khususnya bagi para santriwati dan masyarakat muslim yang tinggal di sekitar pondok. Dengan demikian ustazah memiliki peran penting dalam membantu mensosialisasikan pemahaman mengenai prinsip bagi hasil yang ada dalam bank syariah. Seperti memberi pemahaman mengenai prinsip bagi hasil

¹⁰Muhammad Utsman Najati, *Psikologi dalam Al-Quran, terjemah. Zaka Al-Farisi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), 196.

¹¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Ciputat, 2010), 40.

lebih terjamin halal dari pada prinsip bunga pada perbankan konvensional sebab penerapan nisbah bagi hasil merupakan penerapan fiqih muamalah.

Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak merupakan salah satu dari pondok pesantren terbesar di Kabupaten Ponorogo dibuktikan dengan meningkatnya jumlah murid atau santri pada setiap tahun ajaran baru. Peningkatan tersebut juga berdampak pada peningkatan para ustaz dan ustazah pada setiap tahunnya. Pondok Pesantren Darul Huda didirikan dan dipelopori oleh *syaikhina* KH. Hasyim Sholeh tahun 1968.¹² Para ustazah yang mengajar di Pondok Pesantren Darul Huda berasal dari berbagai daerah dan provinsi.

Alasan peneliti mengambil objek ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak disebabkan selain dianggap lebih mengetahui permasalahan hukum-hukum islam serta dinilai memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih baik, selain itu juga mengetahui masalah perbankan syariah karena ustazah merupakan panutan para santri. Selain itu, pada saat ini penggunaan jasa digital seperti *online shop*, bejualan dan berbelanja secara online, transfer, pembayaran, *digital banking* kebanyakan adalah seorang wanita, terlebih ustazah Pondok Pesantren Darul Huda tidak hanya mempelajari pengetahuan agama tetapi juga adanya *leadersip* berupa USP sebagai sarana untuk menyimpan dan meminjam uang. Ustazah yang dimaksudkan adalah guru perempuan yang telah mengajar salah satu atau dua lembaga formal maupun non formal dibawah naungan Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo yang

¹² Diambil dari dokumentasi Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, 18 Maret 2023.

mencakup Madrasah Aliyah Darul Huda, Madrasah Tsanawiyah Darul Huda, dan Madrasah Miftahul Huda yang bermukim di pondok maupun laju dari rumah masing-masing.

Pondok Pesantren Darul Huda yang berada di Ponorogo memakai jasa keuangan berupa bank baik konvensional dan bank syariah untuk mengelola keuangannya. Menurut informasi yang ditemukan oleh peneliti ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak dalam penggunaan jasa keuangan ada yang menggunakan bank konvensional dan ada yang menggunakan bank syariah bahkan ada yang menggunakan keduanya dalam praktiknya.

Tabel 1.1
Jumlah ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo
tahun 2022/2023

Kategori	Jumlah
MA	44
MTs	61
MMH	51
Jumlah Keseluruhan	156

Sumber: data diolah, 2023.

Di atas dipaparkan jumlah keseluruhan ustazah yang mengajar di Pondok Pesantren Darul Huda yang berada di Ponorogo. Adapun diketahui bahwa jumlah keseluruhan ustazah yang mengajar di Pondok Pesantren Darul Huda di Ponorogo sebanyak 156 orang. Dari hasil wawancara pendahuluan yang diperoleh peneliti dari salah satu ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak yang telah menggunakan jasa perbankan syariah menerangkan bahwa prinsip pembagian hasil merupakan sistem yang dipakai oleh perbankan syariah atau bank islam dalam mengelola serta menjalankan

operasionalnya yang membutuhkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.¹³ Adapun menurut ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak yang hanya menggunakan jasa bank konvensional menerangkan bahwa prinsip ataupun sistem pembagian hasil pada perbankan syariah berupa sistem pembagian keuntungan yang diterapkan perbankan syariah dan sudah sama dengan prinsip ekonomi syariah.¹⁴

Dalam penelitian yang telah dikaji oleh Ajeng Ayu Nanda Budiarti¹⁵ yang sama-sama mengkaji mengenai persepsi pada dunia kepesantrenan dan masyarakat mengenai perbankan syariah dan Tri Eka Puji Lestari¹⁶ yang mengkaji persepsi dan sikap santri pada pondok pesantren yang sama dengan peneliti. Namun tentang persepsi ustazah mengenai prinsip pembagian hasil yang terdapat dalam bank syariah masih sedikit yang mengkaji.

Berdasarkan penuturan latar belakang masalah, peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah”**. Adapun tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo Terhadap Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah.

¹³ Imroatul Qoni'ah, *Wawancara*, 02 Februari 2023.

¹⁴ Amin Binti Salima, *Wawancara*, 04 Februari 2023.

¹⁵ Ajeng Ayu Nanda Budiarti, *“Analisis Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo terhadap Perbankan Syariah”* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019).

¹⁶ Tri Eka Puji Lestari, *“Persepsi dan Sikap Santri terhadap Perbankan Syariah (Studi pada Santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo)”* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dideskripsikan dan melihat permasalahan yang berkaitan dengan persepsi ustazah terhadap prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah?
3. Bagaimana Dampak Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, diantaranya:

1. Untuk Menganalisis Bagaimana Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah.
2. Untuk Menganalisis Apa Saja Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah.

3. Untuk Menganalisis Bagaimana Dampak Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan perbankan islam. Dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang persepsi ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo terhadap prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi sebagai masukan untuk memberikan pembelajaran kepada mahasiswa mengenai pentingnya memahami apa itu prinsip bagi hasil yang terdapat dalam perbankan syariah selain itu sebagai bahan tambahan perbandingan atau referensi dan acuan-acuan bagi penelitian yang akan datang.
- b. Bagi pondok pesantren khususnya ustazah untuk memberikan edukasi dan tambahan pengetahuan terhadap prinsip bagi hasil yang ada di bank syariah, serta sebagai sosialisasi prinsip bagi hasil perbankan syariah kepada para ustazah dan masyarakat luas.
- c. Bagi peneliti ini sangat bermanfaat dan memberikan pengetahuan serta pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai prinsip bagi hasil

dalam perbankan syariah dan bagaimana persepsi ustazah tentang prinsip bagi hasil yang di operasikan oleh bank syariah.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan Pathul Jannah yang berjudul “Persepsi *Ustadz* terhadap Perbankan syariah (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Darul Ilmi)”. Hasil penelitian Pertama, ustadz pondok pesantren sudah mengenal bank syariah dan produknya, yaitu produk akad wadiah dan mudharabah. Kedua, faktor yang mempengaruhi persepsi ustadz adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi adalah preferensi dan pengalaman (memori). Sedangkan faktor eksternal adalah ukuran dan posisi objek stimulus. Persamaan penelitian terdahulu pada variabel persepsi dan perbedaan penelitian terdahulu pada fokus penelitian dan objek penelitian.¹⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan Rachmadi Setiawan yang berjudul “Persepsi Kiai dan *Asatidz* terhadap Jasa Bank Syariah (Studi Pondok Pesantren Syifaul Qulub Kabupaten Tebo)”. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, adanya perbedaan persepsi atau pendapat Kiai dan Asatidz tentang perbankan syariah yang masih kurang baik. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi Kiai dan Asatidz untuk tidak memilih bank syariah, dari hasil di atas dapat ditarik faktor-faktor sebagai berikut: faktor bunga, yang sering terjadi akibat dorongan dari diri sendiri atau orang lain berdasarkan

¹⁷Pathul Jannah, “*Persepsi Ustadz terhadap Perbankan syariah (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Darul Ilmi)*” (Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, 2022).

pengetahuan Kiai dan Asatidz sendiri tentang bank syariah. Apalagi faktor lokasi, jarak dari bank syariah yang ada cukup jauh, sehingga sulit dan memakan waktu untuk terhubung dengan bank syariah. Kemudian, secara sosial, Asatidz dan masyarakat setempat selalu bergantung pada lingkungan dan individu lain. Oleh karena itu, diantara mereka masih banyak yang menggunakan Perbankan biasa yang mudah diakses dan memudahkan transaksi antar sesama. Persamaan penelitian terdahulu pada variabel persepsi dan perbedaan penelitian terdahulu pada fokus penelitian dan objek penelitian.¹⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan Tri Eka Puji Lestari yang berjudul “Persepsi dan Sikap Santri terhadap Perbankan Syariah (Studi pada Santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa muslim terhadap bank syariah menunjukkan bahwa bank syariah memenuhi syariat Islam. Santri memiliki sikap yang positif terhadap bank syariah, dibuktikan dengan kepemilikan rekening di bank syariah. Sikap positif siswa perempuan tidak sesuai dengan perilaku mereka. Sebagian mahasiswa yang menggunakan jasa bank syariah masih menggunakan jasa bank reguler. Pengetahuan, pengalaman, faktor keluarga, faktor pendidikan dan faktor lingkungan menjadi alasan mahasiswa menggunakan layanan perbankan syariah atau tidak. Persamaan penelitian

¹⁸Rachmadi Setiawan, *“Persepsi Kiai dan Asatidz terhadap Jasa Bank Syariah (Studi Pondok Pesantren Syifa’ul Qulub Kabupaten Tebo)”* (Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

terdahulu pada variabel persepsi dan perbedaan penelitian terdahulu pada fokus penelitian dan objek penelitian.¹⁹

Keempat, penelitian yang dilakukan Joko Priono yang berjudul “Persepsi Santri terhadap Perbankan Syariah (di Pondok Pesantren Thoriqul Huda Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi santri pondok pesantren Thoriqul Huda Ponorogo terhadap bank syariah tergolong rendah. Rendahnya kesadaran santri pondok pesantren dikarenakan kurangnya pemahaman santri pondok pesantren Thoriqul Huda Ponorogo tentang bank syariah, letak bank syariah cukup jauh dari tempat tinggal santri. tidak membekali santri dengan pondok pesantren, pendapatan yang masih belum cukup untuk ditabung, kurangnya fasilitas bank syariah khususnya ATM yang berada di sekitar pesantren, serta kurangnya pemahaman tentang sistem penghindaran riba di bank syariah. Agar Bank Syariah mensosialisasikan Bank Syariah, memperkuat unit dan fasilitas Bank Syariah agar santri Pesantren Thoriqul Huda Ponorogo memiliki awareness yang tinggi terhadap Bank Syariah. Persamaan penelitian terdahulu pada variabel persepsi dan perbedaan penelitian terdahulu pada fokus penelitian dan objek penelitian.²⁰

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Niswatul Khoiroh yang berjudul “Persepsi Dan Perilaku Santri Pondok Pesantren Al-Falahiyah

¹⁹Tri Eka Puji Lestari, “*Persepsi dan Sikap Santri terhadap Perbankan Syariah (Studi pada Santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo)*” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019).

²⁰Joko Priono, “*Persepsi Santri terhadap Perbankan Syariah (di Pondok Pesantren Thoriqul Huda Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo)*” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021).

Terhadap Bank Aman Syariah”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persepsi dan perilaku siswa berbeda secara signifikan. Sebagian responden berpendapat bahwa perbankan tradisional dan perbankan syariah adalah sama, sebagian lainnya memahami perbedaan kedua bank tersebut, sebagian mengetahui namun tetap memilih perbankan tradisional karena perbankan tradisional sangat mudah dan memuaskan, dibandingkan dengan layanan perbankan syariah. Persamaan penelitian terdahulu pada variabel persepsi dan perbedaan penelitian terdahulu pada fokus penelitian dan objek penelitian.²¹

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Irmawati dan Hufra Nufikasira yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Herlang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa fenomena yang terjadi. Pada umumnya masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah bank syariah karena dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah Islam. Namun sebagian besar masyarakat meyakini bahwa keuntungan yang diperoleh melalui perbankan syariah membantu terhindar dari riba, lebih aman, terjamin dan memberikan rasa bangga sebagai seorang muslim, sekaligus memiliki keunggulan kompetitif dalam perspektif Islam. Persamaan penelitian terdahulu pada variabel persepsi dan perbedaan penelitian terdahulu pada fokus penelitian dan objek penelitian.²²

²¹Niswatul Khoiroh, “*Persepsi Dan Perilaku Santri Pondok Pesantren Al-Falahiyah Terhadap Bank Aman Syariah*” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018).

²²Irmawati, Hufra Nufikasira, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Herlang)*” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Sisi Santia yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Di Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, adanya berbagai macam persepsi atau pendapat tentang bank syariah yang masih belum benar. Ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat di desa Kuala Keritang, dari hasil penelitian ini dapat ditarik faktor-faktor sebagai berikut: faktor internal, ketika faktor ini menjadi dasar untuk mengetahui apakah masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang perbankan syariah. Selain itu faktor situasional, dimana situasi yang dimaksud adalah lokasi, jarak, dan lingkungan sosial. Tempat bank syariah berada sangat jauh sehingga masyarakat setempat tidak pernah terhubung dengan bank syariah dan tidak tahu tentang bank syariah. Kemudian secara sosial masyarakat setempat masih sangat tergantung pada lingkungan dan individu lain, dimana rata-rata masyarakat di desa Kuala Keritang menggunakan bank umum yang mudah dijangkau dan karena lingkungan, orang ini rata-rata menggunakan bank biasa. Terakhir adalah elemen internal dengan tujuan agar masyarakat yang belum pernah mendengar tentang perbankan syariah memiliki harapan yang nyata untuk mendirikan bank syariah di daerah setempat dan masyarakat memiliki keinginan untuk menggunakan bank tersebut agar selalu dalam Islam. Jalan Allah SWT menggunakan lembaga keuangan menurut syariat

dan syariat Islam. Persamaan penelitian terdahulu pada variabel persepsi dan perbedaan penelitian terdahulu pada fokus penelitian dan objek penelitian.²³

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Reza Hilmy Luayyin, Mohammad Arifin, dan Muhammad Alfi Syahrin yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Dalam Memilih Bank Syariah Di Kota Probolinggo”. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa siswa memiliki persepsi yang berbeda tentang gender, kurikulum dan agama. Faktor atau alasan memilih bank syariah diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu faktor ekonomi, sosial, agama dan psikologis. Persamaan penelitian terdahulu pada variabel persepsi dan perbedaan penelitian terdahulu pada fokus penelitian dan objek penelitian.²⁴

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Mila Dahlia yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Non Iain Bengkulu Tentang Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu)”. Hasil penelitian terdahulu Dari sini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Akuntansi UNIB secara umum memiliki sikap yang cukup positif terhadap bank syariah, karena dari 15 orang yang diwawancarai terdapat 3 orang yang kurang memahami hal tersebut dan sudah mengetahui perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. bahkan ada yang menabung dari bank syariah Dan mahasiswa dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu psikologi, keluarga

²³Sisi Santia, “*Persepsi Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Di Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*” (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

²⁴Reza Hilmy Luayyin, dkk, “*Persepsi Mahasiswa Dalam Memilih Bank Syariah Di Kota Probolinggo*” (STAI Muhammadiyah Probolinggo, 2022).

dan budaya. Persamaan penelitian terdahulu adalah variabel persepsi dan untuk perbedaan penelitian terdapat pada objek dan variabel bank syariah.²⁵

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan Ajeng Ayu Nanda Budiarti yang berjudul “Analisis Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo terhadap Perbankan Syariah”. Hasil penelitian terdahulu adalah Pertama, mahasiswa yang sudah menjadi nasabah bank syariah dan sudah memahami perbankan syariah, sangat menyadari bahwa bank syariah adalah bank yang sah dan menjanjikan, dan juga dimaksudkan untuk saling membantu lebih dari bank tradisional. Kedua, mahasiswa yang sudah menjadi nasabah bank syariah, namun masih belum memahami perbankan syariah, cenderung lebih fokus pada ancaman riba, kewajiban kampus dan faktor keluarga yang menjadi nasabah bank syariah. Ketiga, mahasiswa yang belum menjadi nasabah perbankan syariah dan belum memahami perbankan syariah dikarenakan keterbatasan pengetahuan mahasiswa dan kurangnya aplikasi praktis mata kuliah perbankan syariah. Persamaan penelitian terdahulu adalah penggunaan variabel persepsi, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian dan teori yang digunakan.²⁶

Seluruh penelitian terdahulu di atas menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mengembangkan lebih jauh dari penelitian sebelumnya, wilayah penelitiannya sama namun terdapat perbedaan teori

²⁵Mila Dahlia “*Persepsi Mahasiswa Non Iain Bengkulu Tentang Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu)*” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019).

²⁶Ajeng Ayu Nanda Budiarti, “*Analisis Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo terhadap Perbankan Syariah*” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019).

yang digunakan. Walaupun variabelnya berhubungan dengan penelitian sebelumnya yaitu penggunaan variabel persepsi. Peneliti juga menemukan penelitian yang dilakukan pada pondok pesantren yang sama yaitu Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo tetapi dengan variabel dan subjek penelitian yang berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai dan jenis data yang diperlukan maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sebab data yang dikumpulkan tidak dalam bentuk angka, melainkan data berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo dan dokumen resmi lainnya. Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan realitas empiris dibalik fenomena secara mendalam, detail dan mendalam. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah membandingkan realitas empiris dengan teori ortodoks melalui metode deskriptif.²⁷

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*). *Field research* atau disebut juga penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan dengan cara menggali data dari lokasi penelitian di Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo. Penelitian ini juga merupakan jenis

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2004), 131.

penelitian kepustakaan, yang bersifat kualitatif dengan mendeskripsikan suatu kata yang diucapkan atau ditulis.

2. Kehadiran peneliti

Pengamatan merupakan karakteristik penelitian kualitatif yang tidak bisa dihindarkan dan ikut serta berperan karena keikutsertaan peneliti merupakan sumber yang akan menentukan jalannya keseluruhan skenario dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, pengumpul data, sedangkan instrumen lain berperan sebagai pelengkap atau penunjang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti mendapat data yang diperlukan. Peneliti memilih lokasi di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Jl. Ir. H. Juanda VI/ 38 Mayak Tonatan Ponorogo sebagai tempat atau lokasi penelitian. Penyebab peneliti mengambil lokasi tersebut karena pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo merupakan sebagian dari pondok pesantren terbesar di Ponorogo. Selain itu alasan peneliti adalah pondok pesantren darul huda berada di daerah perkotaan sehingga mudah untuk menjangkau sarana dan prasarana umum seperti kantor bank, selain itu adanya *leadership* yang tersedia di Pondok Pesantren Darul Huda berupa USP sebagai sarana menabung dan meminjam uang. Majunya perkembangan teknologi dan komunikasi seperti adanya CBT dan juga aplikasi Darul

Huda Mayak di *playstore* yang multi fungsi salah satunya untuk melakukan pembayaran SPP.

4. Data dan Sumber Data

Data adalah hasil catatan peneliti, berupa fakta atau angka yang dapat digunakan untuk menyintesis informasi untuk suatu tujuan.²⁸ Sumber data penelitian ini berasal dari informan primer dan informan pelengkap. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data mengenai:

- a. Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mengenai Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mengenai Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah.
- c. Dampak Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mengenai Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data atau informasi dari ketiga data di atas dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

a. *Interview* (Wawancara)

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renek Cipta, 2006), 18.

atau mencatat tanggapan responden. Wawancara dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mewawancarai sumber data wawancara. Hal ini dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang efektif dengan menyiapkan pedoman wawancara sebelum melakukan wawancara sehingga pertanyaan yang diajukan terarah dan setiap jawaban atau informasi yang diberikan, setiap informasi yang diberikan oleh responden segera dicatat.²⁹ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada para Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo dengan instrumen wawancara semi terstruktur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sarana pengumpulan data melalui warisan tertulis, terutama dalam bentuk arsip dan termasuk buku-buku pendapat, teori, proposal atau hukum, dan lain-lain terkait dengan survei.³⁰ Dokumen dapat berupa peredaran atau korespondensi. Materi audiovisual juga tersedia.³¹

6. Teknik pengolahan data

Pengolahan data berasal dari data yang diperoleh baik di lapangan maupun di perpustakaan. Tujuan pengolahan data dapat membantu proses penelitian mencapai tujuan yang diinginkan, memecahkan dan menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Metode dalam

²⁹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017) 173-174.

³⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 141.

³¹ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Indonesia, 2010), 111.

penelitian ini metode deskriptif yang terdiri dari beberapa tahap yaitu identifikasi, interpretasi dengan pendekatan kualitatif, dan analisis data untuk memperoleh data yang mendalam dari objek penelitian. Adapun tujuan dari tahapan berikut adalah dalam tahap identifikasi peneliti harus mengetahui dan memahami lingkungan tempat penelitian baik internal maupun eksternal. Pada tahap kedua yaitu klarifikasi, peneliti harus menklarifikasi dan mengoreksi sumber data yang diperoleh.

7. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yang digunakan adalah deduktif. Deduktif artinya data yang didapat peneliti dari lokasi penelitian akan dinilai, dibaca, dan di dokumentasikan dengan teori umum yang sudah ada yang membicarakan mengenai persepsi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang di dapatkan oleh peneliti dilapangan itu sudah sesuai dengan teori yang ada atau belum.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data yang digunakan peneliti menggunakan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang memadukan teknik pengumpulan data yang berbeda dengan pemeriksaan silang, sehingga dalam prakteknya peneliti mengumpulkan data dan sekaligus mengecek keabsahan data dengan menggunakan berbagai data. teknik pengumpulan dan sebagai sumber data.

Triangulasi adalah cara pengumpulan data yang bermacam-macam untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Contohnya, data didapatkan dengan wawancara kemudian dicek serta dibandingkan dengan dokumen atau observasi.³² Jika menggunakan cara kredibilitas data tersebut memperoleh data yang berbeda-beda maka penulis akan menggunakan data yang bersangkutan untuk menghasilkan data yang benar atau mungkin benar semua dengan sudut pandang yang berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Persepsi dan Bagi hasil Perbankan Syariah

Pada bab ini memuat persepsi dengan perincian pengertian, faktor-faktor, proses pembentukan persepsi. Membahas ustazah yang meliputi pengertian ustazah. Membahas pondok pesantren yang meliputi pengertian pondok pesantren. Membahas bagi hasil yang meliputi pengertian, karakteristik, konsep, bentuk sistem, jenis-jenis akad, rukun dan akad, dan perbedaan bagi hasil dan bunga. Membahas tentang perbankan syariah meliputi pengertian, landasan hukum, operasional, dan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2016), 241.

BAB III Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Terhadap Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah

Pada bab ini akan memaparkan data yang berkaitan dengan persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan dampak persepsi ustazah terhadap prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah.

BAB IV Analisis Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Terhadap Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah

Pada bab ini akan menganalisis tentang bagaimana persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan dampak persepsi ustazah terhadap prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah.

BAB V Penutup

Pada bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan dan saran.



BAB II

PERSEPSI DAN BAGI HASIL PERBANKAN SYARIAH

A. Persepsi

1. Pengertian persepsi

Persepsi dalam Bahasa Inggris *perception*, secara etimologi berasal dari Bahasa Latin *perceptio* dari *percipere* yang memiliki arti menerima atau mengambil. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menafsirkan pesan dan menyimpulkan informasi. Persepsi adalah memberikan makna kepada stimulus inderawi (*sensory stimuli*).¹

Secara terminologis, persepsi merupakan proses internal yang memungkinkan seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan yang dapat mempengaruhi sikap seseorang tersebut.² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi adalah suatu proses seseorang melalui panca indera untuk mengetahui beberapa hal.³

Persepsi adalah inti dari komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) merupakan inti dari persepsi yang identik dengan penyediaan balik (*decoding*). Persepsi melingkupi pengindraan (sensasi)

¹Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 50.

²Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 166.

³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke-3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 888.

dengan alat-alat atau panca indera (mata, telinga, hidung, lidah dan kulit), atensi (perhatian) dan interpretasi.⁴

Menurut Slameto persepsi adalah proses yang menyangkutkan masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungan. Hubungan tersebut dilakukan dengan melalui indera pengelihatn, pendengaran, peraba, perasa, dan pencium.⁵

Menurut Ansori persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan dimana individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman.⁶

Menurut Bimo Walgito persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh pengindraan yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera yang disebut dengan proses sensorik yang akan berlanjut menjadi sebuah persepsi.⁷

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses

⁴ Riswadi, *Ilmu Komunikasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 120.

⁵ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Bina Aksara, 2010), 102.

⁶ Muhammad Ansori, *Psikologi Pembelajaran* (Bandung: CV Wacana Prima, 2009), 214.

⁷ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 88.

penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat pengecap, kulit pada telapak tangan sebagai alat perabaan, yang kesemuanya merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu. Alat indera tersebut merupakan alat penghubung antara individu dengan dunia luarnya.⁸

Dari beberapa pengertian persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang setelah menerima stimulus dari apa yang dirasakan oleh pancainderanya. Stimulus tersebut kemudian berkembang menjadi suatu pemikiran yang berakhir dengan pandangan terkait sesuatu yang telah terjadi.

2. Faktor-Faktor Persepsi

Menurut Mifta Toha faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

- a. Faktor internal perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.

⁸Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi* (Sulawesi Selatan: Penerbit Aksara Timur, 2018), 79-80.

- b. Faktor eksternal latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek.⁹

Menurut Restiyanti Prasetijo faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat dikelompokkan menjadi dua faktor utama yaitu:

- a. Faktor internal yaitu berupa pengalaman, kebutuhan, penilaian, ekspektasi/pengharapan, dan
- b. Faktor eksternal berupa tampak luar, sifat-sifat stimulus, dan situasi lingkungan.¹⁰

3. Hasil persepsi

Menurut Irwanto, setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang di persepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Persepsi positif.

Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang di teruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan di teruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap obyek yang di persepsikan.

⁹Mifta Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 154.

¹⁰Restiyanti Prasetijo Dan John J.O. I., *Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005), 69.

b. Persepsi negatif.

Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang di persepsi. Hal itu akan di teruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang di persepsikan.¹¹

4. Proses pembentukan persepsi

Ada empat tahap dalam proses pembentukan persepsi yaitu tahap ketika seseorang mengelola informasi yang masuk dalam dirinya. Adapun proses berikut yaitu:

- a. *Exposure*: tahap ketika seseorang mulai dapat menerima informasi melalui pancaindera yang di peroleh melalui pengelihatn atau pendengaran secara langsung mengenai suatu hal.
- b. *Attention*: seseorang mulai mendapatkan informasi-informasi yang diterima kedalam stimulus kemudian mulai dicerna melalui pemikiran seseorang.
- c. *Comprehension*: seseorang mulai menginterpretasikan informasi yang masuk menjadi sebuah arti yang spesifik yang akan menjadi lebih berkembang dan berbeda-beda setiap individunya.
- d. *Retention*: tahap ketika seseorang sudah mulai tidak mengingat keseluruhan dari apa yang mereka baca, lihat ataupun dengar

¹¹Irwanto, *Psikologi Umum (Buku PANDUAN mahasiswa)* (Jakarta: PT. Prehallindo, 2002), 71.

meskipun mereka sudah tertarik dan dapat menginterpretasikan informasi tersebut.¹²

5. Faktor-Faktor yang Berperan dalam Persepsi

Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan adanya beberapa faktor, yaitu:

a. Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu.

b. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.

c. Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan

¹² George E Belch, dan Belch Michael A, *Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communication Perspective. 8th edition* (Boston: McGraw-Hill, Irwin, 2007).

pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

Dari hal-hal tersebut dapat dikemukakan bahwa untuk mengadakan persepsi adanya beberapa faktor yang berperan, yang merupakan syaraf agar terjadi persepsi, yaitu (1) objek atau stimulus yang dipersepsi; (2) alat indera atau syaraf-syaraf serta pusat susunan syaraf, yang merupakan syaraf fisiologis; (3) perhatian, yang merupakan syaraf psikologis.¹³

B. Ustazah dan Pondok Pesantren

1. Pengertian Ustazah

Pendidik dalam konteks Islam sering disebut dengan ustaz/ustazah, Menurut Kamus Arab Indonesia kata ustaz/ustazah asal kata dari *ustazun-assatizatusun* yang artinya guru besar.¹⁴ Ustazah adalah seseorang yang mengajar dan mendidik dalam lingkup agama Islam dengan membimbing, menuntun, memberi tauladan dan membantu mengantarkan anak didiknya ke arah kedewasaan jasmani dan rohani.

Hal ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan agama yaitu membimbing anak menjadi muslimah yang sejati, beramal saleh dan berakhlak mulia serta bermanfaat bagi masyarakat, agama dan diri sendiri. Anak memiliki keinginan untuk meniru semua perilaku dan

¹³Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi* (Sulawesi Selatan: Penerbit Aksara Timur, 2018), 80-82.

¹⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Ciputat, 2010), 40.

aktivitasnya dibuat oleh pelatih, tidak terbatas pada, tetapi sampai semua yang dikatakan pendidik adalah apa yang diyakini seorang anak¹⁵.

2. Tugas Ustazah

Menurut Al-Ghazali, peran pendidik adalah menyempurnakan, membersihkan, dan mengambil hati manusia mendekati Tuhan. Itu karena pada dasarnya Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Peran dan tanggung jawab ustadzah di Madrasah Diniyah sangatlah penting untuk pelaksanaan pembelajaran siswa, peran ustazah tidak hanya memberikan materi, bimbingan dan bantuan hanya mengajar siswa tetapi berusaha menanamkan nilai-nilai moral. Selain meningkatkan kedisiplinan santri, Ustazah juga berkomitmen untuk mengarahkan diri untuk meningkatkan ketaatan. Seperti berusaha memberikan motivasi di alam tetap berjalan/konsisten. Motivasi berupa motivasi, keinginan dan kebutuhan informasi yang diberikan Ustazah kepada santri dapat memotivasi mereka untuk bertindak-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan dari perilaku seseorang¹⁶.

3. Pengertian Pondok Pesantren

Menurut Nurcholis Madjid yang dikutip oleh Agus Sunaryo, kata pesantren bisa dirujuk pengertiannya pada dua bahasa, yaitu bahasa sansekerta “santri” yang berarti melek huruf, dan bahasa jawa “cantrik” yang berarti seseorang yang mengikuti gurunya menetap. Term yang

¹⁵Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 85.

¹⁶Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 35-45.

pertama digunakan untuk mengilustrasikan kekuasaan politik Islam pada waktu itu, khususnya di Demak, dimana komunitas santri selalu diidentikkan dengan sekumpulan orang yang memiliki pengetahuan agama mendalam, yang berpijak pada literatur kitab-kitab klasik berbahasa arab. Adapun istilah kedua, lebih mempresentasikan aspek keahlian agama seseorang yang membuatnya layak untuk dijadikan panutan.¹⁷

Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa kata “pesantren” berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji atau dari bahasa India yang berarti “Shastri” dan kata “Shastra” yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau ilmu tentang pengetahuan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pesantren adalah suatu lembaga pendidikan dan pengajaran keislaman yang di dalamnya terdapat kiyai sebagai tokoh sentral, santri sebagai penimba ilmu, masjid sebagai simbol keagamaan dan pondok atau asrama sebagai sarana pendidikan.¹⁸

Jauh sebelum masyarakat Indonesia mengenal sistem dan model pendidikan seperti sekarang, para pendahulu bangsa ini telah mengenal dan mengembangkan sistem pendidikan pesantren. Beberapa ahli bahkan menyebut bahwa pesantren adalah model sistem pendidikan pertama dan tertua di Indonesia. Keberadaannya mengilhami model dan sistem-sistem yang berkembang saat ini. Pesantren pada waktu itu benar-benar mampu

¹⁷Agus Sunaryo, *Identitas Pesantren Vis A Vis Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017), 12.

¹⁸ Ibid, 12-15.

menjadi pusat transformasi keilmuan dan sekaligus wawasan kebangsaan (nasionalisme) bagi masyarakat muslim di Indonesia.¹⁹

Pendidikan pesantren berperan besar dalam pembangunan karakter di Indonesia. Pondok pesantren selama ini telah teruji sebagai lembaga yang turut membentuk watak dan kepribadian para warga bangsa. Pesantren merupakan subkultural yang mengakar pada kebudayaan islam di Indonesia. Pendidikan di pesantren, tidak hanya identik dengan sarana dan praktek pendidikan, tetapi juga penanaman sejumlah nilai dan karakter moral. Nilai-nilai tersebut merupakan hasil dialektika yang dinamis antara nilai-nilai keagamaan yang bersumber pada teks yang diajarkan seperti kitab kuning dan kekokohan prinsip para pengasuh (Kyai). Lebih lanjut nilai ini berinteraksi dengan realitas sosial kultural dan politik yang tumbuh dalam kebudayaan Indonesia serta interaksinya dengan dunia luar (global) sepanjang perjalanan sejarah.²⁰

C. Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil dalam terminologi asing (Bahasa Inggris) disebut sebagai *profit sharing*. *Profit sharing* dalam leksikon keuangan berarti bagi hasil. Secara istilah dalam pembagian laba, sebagian laba dibagikan kepada karyawan perusahaan. Bentuk pembagian ini dapat berupa pembagian keuntungan akhir, bonus kinerja dan lain-lain. Oleh karena

¹⁹Ibid, 1.

²⁰Ibid, 2.

itu, bagi hasil adalah suatu sistem yang mencakup tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.²¹

Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shāhibul mā*) dan pengelola (*muḍārib*). Banyak sekali para pakar perbankan syariah mengemukakan mengenai arti dari bagi hasil tersebut, termasuk dalam buku karangan Veithzal Revai bekerja sama dengan Arviyan Arifin yang berjudul Islamic Banking, beliau mengemukakan bahwa bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi. Dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam. Pendapat lain juga di kemukakan oleh Ismail dalam buku Perbankan Syariah, yaitu bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian dalam usaha, maka hasil atas usaha dilakukan oleh kedua belah pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akan perjanjian.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, *musyārahah*, *muḍārabah*, *muzāra'ah*, dan *al-musaqalah*, dari keempat prinsip tersebut yang sering banyak dipakai adalah *musyārahah* dan *muḍārabah*, sedangkan

²¹ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 12.

muzāra'ah, dan *al-musaqalah* di pergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembayaran pertanian untuk beberapa bank Islam.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya unsur kerelaan dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur pemaksaan.

Bagi hasil adalah keuntungan/hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan/pola:
 - 1) *Revenue sharing*
 - 2) *Profit & loss sharing*
- b. Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan.

- 1) Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah ditentukan
- 2) Pembagian bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal dan tercantum dalam akad²²

2. Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *musyārahah*, *muḍārabah*, *muzāra'ah*, dan *al-musaqalah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *musyārahah* dan *muḍārabah*.

a. *Musyārahah* (Joint Venture Profit & Loss Sharing)

Musyārahah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lain musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Penerapan yang dilakukan Bank Syariah, musyarakah adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha

²² Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 469-471.

atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prosentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

b. *Muḍārabah (Trustee Profit Sharing)*

Muḍārabah adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kontrak *muḍārabah* dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak sebagai *muḍārib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak *muḍārabah*. *Muḍārib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *muḍārib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (profit). Adapun bentuk-bentuk *muḍārabah* yang dilakukan dalam perbankan syariah dari penghimpunan dan penyaluran dana adalah:

1) Tabungan *Muḍārabah*.

Merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian.

2) Deposito *Muḍārabah*.

Merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil.

3) Investasi *Mudārabah* Antar Bank (IMA).

Merupakan sarana kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar uang antar Bank Syariah berdasarkan prinsip *mudārabah* di mana keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak (pembeli dan penjual sertifikat IMA) berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.²³

3. Konsep Bagi Hasil

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.²⁴

²³ M Ilyas, *Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Muamalah: Volume IV, No 1 Agustus 2014, 103-104.

²⁴ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021) ,16.

4. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari 2 sistem, yaitu:

a. Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha. Secara sederhana bahwa yang dibagi dihasilkan adalah laba dari sebuah usaha /proyek.

Pada perbankan syariah istilah yang sering digunakan adalah *profit and loss sharing*, di mana ini dapat diartikan pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan. Jika mendapat keuntungan maka akan dibagi kedua pihak sesuai kesepakatan akad di awal begitu pula dengan kerugian akan ditanggung sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal adalah tidak mendapatkan modal investasinya secara utuh dan bagi pengelola adalah tidak mendapatkan upah atas apa yang telah di usahakan. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha akan dilakukan pembagian setelah perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam bisnis dapat negatif artinya usaha merugi, positif berarti ada angka sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan

bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih antara pengurangan total cost terhadap total *revenue*.

b. Bagi hasil (*Revenue Sharing*)

Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelola dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Bagi hasil bruto adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha atau proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul.

Dalam pengaplikasiannya bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing*. Jika suatu bank menerapkan sistem *profit sharing* maka bagi hasil yang akan diterima oleh para *shāḥibul māl* (pemilik dana) akan semakin kecil yang berdampak apabila secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Ini akan mempengaruhi minat masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya pada bank syariah. Berbeda dengan sistem *revenue sharing* bagi hasil dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku.²⁵

²⁵Ibid, 14-16.

5. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi dua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sehingga sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (*didzalimi*). Sistem bagi hasil dapat berbentuk musyarakah atau mudharabah dengan berbagai variasinya. Berikut tabel perbedaan antara bunga dan bagi hasil²⁶:

Tabel 2.1
Perbedaan bunga dan bagi hasil

Bunga	Bagi hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisab bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi.
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah memperoleh keuntungan atau justru rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Apabila usaha tersebut rugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

²⁶ Rohadi Abdul Fatah, Dkk, *Produk Produk Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), 39-40.

ekonomi sedang tinggi.	
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Kementerian Agama RI, 2010.

Dalam perbankan syariah dikenal sistem bagi hasil, yang sangat berbeda dengan sistem bunga yang mengandung riba yang digunakan dalam perbankan konvensional. Transaksi yang mengandung riba dilarang, yang dibolehkan adalah sistem bagi hasil.²⁷

D. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank adalah sebuah lembaga bagi masyarakat untuk menyimpan uang dan juga dapat menjadi tempat peminjaman uang disaat masyarakat yang membutuhkan. Seiring dengan berjalannya waktu bank telah menjadi sebuah kebutuhan hidup manusia. Di Indonesia regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Dalam dunia perbankan bank yang mampu mengerti dan dapat menyediakan produk dan jasa perbankan yang sesuai dengan keinginan nasabah lebih baik mutunya akan dipilih oleh nasabah.²⁸

²⁷ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah Dan Aplikasinya* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 34.

²⁸ Tatik Suryani, *Manajemen Pemasaran Strategik Bank Di Era Global* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 3.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah.²⁹

Menurut Muhammad, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, bank syariah merupakan lembaga keuangan atau operasionalnya serta produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.³⁰

Cholil Uman menjelaskan Bank Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam. Sudah tentu Bank Syariah tidak memakai sistem bunga, sebab bunga dilarang oleh Islam. Sedangkan Bank Konvensional adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana guna investasi dalam usahausaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga.³¹

Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dana memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah³².

²⁹Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 2.

³⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UUPAMP YKPN, 2000), 62.

³¹ Isra Misra, Dkk, *Manajemen Perbankan Syariah (Konsep dan Praktik Perbankan Syariah di Indonesia)* (Yogyakarta: K-Media, 2021), 29-30.

³²Kemenag RI, *BUKU SAKU Perbankan Syariah* (Jakarta: kemenag RI, 2013), 30.

2. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Dasar hukum utama dari perbankan syariah adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998. Undang-Undang Perkhusus bankan merupakan ketentuan yang bersifat umum mengatur kegiatan perbankan baik konvensional maupun syariah. Kemudian untuk bank syariah terdapat ketentuan khusus yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Selain itu, terdapat Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2004, yang menjadi dasar kewenangan Bank Indonesia untuk membina dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia selain menjaga stabilitas moneter.³³

3. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

³³Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta Selatan: PT. Wacana Kardofa, 2013), 4.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak menjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal ketja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah³⁴.

³⁴ Rohadi Abdul Fatah, Dkk, *Produk Produk Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), 59.

4. Kendala Perbankan Syariah

a. Minimnya Informasi Bank Syariah

Masyarakat masih banyak memiliki persepsi yang salah tentang bank syariah. Secara visual dan analogis masih banyak masyarakat yang menafsirkan bank syariah adalah bank konvensional pada umumnya yang menggunakan dasar pembagian hasil di dalam mendistribusikan pendapatan yang diperoleh bank. Persepsi yang kurang tepat lagi bank syariah dianggap sebagai bank yang sifatnya bank sektarian sehingga segala transaksi dan operasionalnya diperuntukkan golongan umat agama tertentu, yang seakan-akan tertutup mengadakan transaksi dengan golongan umat yang lain. Beberapa anggapan atau persepsi yang tidak benar dari beberapa masyarakat dapat dipahami karena masih minimnya informasi dan pemahaman tentang Bank Syariah. Masih minimnya literatur, referensi dan karya tulis yang lain menyebabkan terbatasnya sosialisasi tentang informasi dan pemahaman bank syariah. Informasi dan pemahaman bank syariah yang masih terbatas disebabkan pula masih langkanya universitas atau lembaga pendidikan di negara kita yang menyediakan kurikulum ekonomi dan perbankan syariah, terlebih untuk mencari lembaga pendidikan tinggi yang memiliki *Islamic Economic Research Center* masih jauh dari harapan.³⁵

³⁵Siti yunitarini, “prospek dan kendala bank syariah di era global,” dalam <https://media.neliti.com/media/publications/5148-ID-prospek-dan-kendala-bank-syariah-di-era-global.pdf>, diakses (23 Mei 2023, jam 19.35).

b. Sumber Daya Manusia Masih Terbatas

Indonesia dewasa ini bahkan di tingkat global dirasakan masih langka bankir yang memiliki keahlian operasional bank syariah. Bahkan para bankir yang telah mengikuti berbagai kursus dan pelatihan dalam praktiknya masih merasakan keterbatasan pengetahuan tentang aplikasi model penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa dari Bank Syariah. Perbankan syariah menuju abad mendatang di era globalisasi harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai daya saing yang andal. Bank Syariah memerlukan SDM yang memiliki kemampuan dua sisi yang meliputi ketrampilan pengelolaan operasional dan pengetahuan syariah termasuk akhlak dan moral dengan integritas yang tinggi. Persyaratan SDM Bank Syariah mendatang harus memenuhi STAF merupakan kependekan dari *Shidiq* artinya SDM bank syariah harus jujur dan pintar. Jujur dan pintas di dalam melaksanakan tugas operasional bank sehari-hari, *Tabligh* yang berarti menyampaikan dan menyebarluaskan kebaikan, berani menyatakan dan menyampaikan kebaikan ataupun mengatakan dan mencegah kemungkaran. Amanah berarti dapat dipercaya. Memegang teguh amanah dan kepercayaan yang telah dipercayakan pimpinan kepadanya. *Fathanah* yang artinya pandai dan memiliki kemampuan yang andal terhadap tugasnya. Bagi otoritas pengawas persyaratan SDM Bank Syariah yang dirumuskan

dalam STAD ini secara eksplisit dan implisit harus ditetapkan dalam berbagai ketentuan dan petunjuk otoritas pengawas.³⁶

c. Jaringan dan Kantor Cabang yang Terbatas

Jaringan dan kantor cabang Bank Syariah di Indonesia masih jauh dari jumlah jaringan dan kantor cabang yang dimiliki bank konvensional. Tersedianya fasilitas untuk dapat melayani nasabah yang akan bertransaksi dengan bank syariah masih sangat minim. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Bank Syariah yang ada di Indonesia terdapat satu bank umum dan 78 BPR perkembangan perbankan syariah ini dibandingkan dengan total volume usaha dan jumlah perbankan nasional secara keseluruhan relatif masih sangat kecil yaitu di bawah 1% sehingga peranannya terhadap ekonomi makro belum signifikan. Ukuran volume usaha dan jaringan kantor yang sangat kecil tersebut merupakan salah satu kendala utama dalam pengembangan perbankan syariah sebagaimana yang telah diindikasikan oleh M. Umer Chapra sehingga mempengaruhi kemampuan bank untuk melakukan pelatihan yang memadai, penelitian pasar, pengembangan produk dan pengembangan teknologi. Kondisi yang masih serba terbatas tersebut akan mempengaruhi pada akademisi maupun praktisi untuk melakukan kegiatan penelitian yang terbukti dengan masih sangat terbatasnya literatur maupun keterlibatan para pakar dalam pengembangan Bank Syariah. Termasuk dalam hal ini

³⁶Ibid.

keterbatasan bank syariah di dalam taraf pengembangan adalah masih terbatasnya sistem informasi. Teknologi sistem informasi yang tepat guna akan menjadikan bank beroperasi lebih efisien seperti di beberapa negara kaya minyak di Timur Tengah seperti Bahrain, Arab Saudi, Kuwait, Qatar. Kecanggihan sistem informasi bank syariah sangat menonjol, sehingga mampu menyediakan data dan pelayanan jasa kepada masyarakat melalui produk-produk bank yang modern seperti *phone banking*, *smart card* dan *investment product*.

d. Penerapan Standar Tingkat Kesehatan Perbankan³⁷

Masalah standar laporan keuangan perbankan syariah yang dituntut menyajikan laporan keuangan sebagai lembaga mencari untung juga terkait dengan laporan keuangan bank yang fungsinya sebagai fungsi sosial. Hal ini berkaitan dengan konsep dasar usaha perbankan syariah di samping mempunyai konsep investasi juga berkonsep pada norma moral atau sosial. Memperhatikan dasar keadilan dan dasar kebenaran maka konsep Islam dalam pencatatan keuangan tetap mengacu pada konsep dasar laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, adil dan dapat diperbandingkan. Dalam laporan keuangan ini bank syariah dapat berpedoman kepada standar akuntansi lembaga keuangan Organisasi Akuntansi dan Auditing bagi lembaga keuangan Islam atau AAQIFI yang berkedudukan di Bahrain. Masalahnya sekarang Bank Sentral sebagai

³⁷Ibid.

otoritas pengawas harus mengadakan pengawasan terhadap kegiatan bank syariah. Dalam tugasnya otoritas pengawas harus mengadakan pengawasan terhadap kegiatan bank syariah. Dalam tugasnya otoritas pengawas mutlak memerlukan piranti pengaturan dalam bentuk standar. Standar pengukuran kinerja atau tingkat kesehatan perbankan seperti standar CAMEL, KPMM (Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum) atau CAR, PDN (Posisi Devisa Neto), BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dan NPTS (Nisbah Pembiayaan terhadap Simpanan) yang telah diterapkan pada sistem perbankan konvensional yang kita kenal selama ini. Dengan beroperasinya bank syariah timbul pertanyaan apakah standar CAMEL dan prinsip atau ketentuan kehati-hatian atau prudentialbanking tersebut dapat diterapkan pada sistem perbankan syariah yang mempunyai sistemkonsep yang berbeda dalam operasionalnya dengan bank konvensional. Penerapan *prudential banking* pada bank syariah ini telah lama menjadi isu pakar perbankan. *Working paper* IMF (Maret 1998) *Banking: Issues in prudential regulation and supervision*, menyatakan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian pada bank syariah dapat menggunakan referensi standar *Bask Committee on Banking Supervision* (BIS).³⁸ Seperti yang diterapkan pada bank konvensional. Namun standar BIS tidakdapat sepenuhnya diadopsi dalam perbankan syariah karena terdapat kendala yaitu adanya

³⁸Ibid.

perbedaan penerapan prinsip syariah di tiap-tiap negara muslim. Perbedaan derajat penerapan prinsip syariah dalam lembaga atau instrumen perekonomian seperti misalnya Iran dengan Islam. Konservatif dan Malaysia dengan Islam Liberal.³⁹

5. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Syariah Islam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia sehingga disebut sebagai agama fitrah atau sesuai dengan sifat dasar manusia. Bagi masyarakat modern, aktivitas keuangan dan perbankan dipandang sebagai wahana untuk membawa kepada setidaknya ada 2 ajaran dalam Al-Qur'an:

a. Prinsip *Al Ta'awun*

Merupakan prinsip saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam kebaikan.

b. Prinsip Menghindari *Al Iktinaz*

Seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Perbankan syariah dilarang keras melakukan transaksi apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. *Gharār*: unsur ketidakpastian atau tipu muslihat dalam transaksi.
- b. *Maysir*: unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain.
- c. *Ribā*: transaksi menggunakan sistem bunga.

³⁹Ibid.

Adapun prinsip-prinsip dasar transaksi perbankan syariah sebagai berikut:

a. Prinsip Titipan atau Simpanan (Depository/ *AlWadi'ah*)

Al-wadi'ah diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

b. Akad Bagi Basil (*Profit-Sharing*)

1) *Musyārahah*

Transaksi ini dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyārahah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

2) *Muḍārabah*

Bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shāḥibul māl*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*muḍārib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shāḥibul māl* dan keahlian dari *muḍārib*. Dalam *muḍārabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyārahah* modal berasal dari dua

pihak atau lebih. Jika obyek yang didanai ditentukan oleh pemilik modal, maka kontrak tersebut dinamakan *muḍārabah al muqayyadah*.

c. Akad Jual Beli

1) *Murābahah*

Yaitu kontrak jual-beli di mana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank di tambah keuntungan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara cicilan maupun sekaligus.

2) *Bāi'As Salām*

Yaitu kontrak jual-beli di mana nasabah bertindak sebagai penjual sementara bank sebagai pembeli. Barang diserahkan oleh nasabah secara tangguh, sedangkan pembayaran secara tunai oleh bank. Dalam transaksi ini kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Transaksi ini biasanya digunakan untuk produk pertanian dalam jangka waktu yang singkat.⁴⁰

3) *Bāi'Al Istishna'*

Produk *istishna* menyerupai produk *salām*, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istishna* dalam bank

⁴⁰Ibid.

syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

4) *Ijarāh* dan *Ijarāh wa Iqtina*

Yaitu kontrak jual-beli di mana bank bertindak sebagai penjual jasa sementara nasabah sebagai pembeli. Diakhir masa kontrak bank dapat menawarkan nasabah untuk membeli barang yang disewakan. Jika sewa cicilannya sudah termasuk harga pokok barang disebut *Ijarāh wa Iqtina*.

d. *Qard Al-Hasan*

Yaitu pinjaman dana bank kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Bank sama sekali dilarang untuk menerima manfaat apapun⁴¹.

6. Operasional Bank Syariah

Operasional bank syariah berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 No. 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, serta prinsip kehati-hatian.

Perbankan syariah memiliki tujuan yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip hukum Islam melarang unsur-

⁴¹ Rohadi Abdul Fatah, Dkk, *Produk Produk Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), 60-64.

unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan syariah sebagai berikut:

- a. Perniagaan atas barang-barang haram
- b. Bunga/ riba
- c. Perjudian dan spekulasi yang disengaja.
- d. Ketidak jelasan dan manipulatif

6. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional mempunyai perbedaan seperti ditunjukkan pada tabel berikut⁴²:

Tabel 2.2
Perbedaan bank konvensional dan bank syariah

No.	Aspek	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Bunga	Bebasis bunga	Berbasis <i>revenue/profit loss sharing</i>
2.	Resiko	Anti <i>risk</i>	<i>Risk sharing</i>
3.	Operasional	Beroperasi dengan pendekatan sektor keuangan, tidak terkait langsung dengan sektor riil	Beroperasi dengan pendekatan sektor riil
4.	Produk	Produk tunggal (kredit)	Multi produk (jual beli, bagi hasil, dan jasa)
5.	Pendapatan	Pendapatan yang diterima deposan tidak terkait dengan pendapatan yang diperoleh bank dari kredit	Pendapatan yang diterima deposan terkait langsung dengan pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan
6.	Pendapatan	Mengenal <i>negative spread</i>	Tidak mengenal <i>negative spread</i>
7.	Dasar Hukum	Bank Indonesia dan pemerintah	Al Qur'an, sunnah, fatwa ulama, bank

⁴²Ibid, 57-58.

			Indonesia, dan pemerintah.
8.	Falsafah	Berdasarkan atas bunga (<i>riba</i>)	Tidak berdasarkan pada Bunga (<i>riba</i>), spekulasi (<i>maisir</i>), dan ketidakjelasan (<i>gharar</i>).
9.	Operasional	-Dana masyarakat (dana pihak ketiga/DPK) berupa titipan simpananyang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo -Penyaluran dana pada sektor yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi pertimbangan agama	-Dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga/DPK) berupa titipan (<i>wadi'ah</i>) dan investasi (<i>muqārabah</i>) yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu -Penyaluran dana (<i>financing</i>) pada usaha yang halal dan menguntungkan.
10.	Aspek Sosial	Tidak diketahui secara tegas	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang di dalam misi dan visi
11.	Organisasi	Tidak memiliki dewan pengawas syariah (DPS)	Harus memiliki dewan pengawas syariah (DPS)
12.	Uang	Uang adalah komoditi selain sebagai alat pembayaran	Uang bukan komoditi, tetapi hanyalah alat pembayaran

Sumber: Kementerian Agama RI, 2010.

BAB III

PERSEPSI USTAZAH PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK

TONATAN PONOROGO TERHADAP PRINSIP BAGI HASIL

DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Profil Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo

Pondok Pesantren Darul Huda memiliki arti yang sangat sederhana pada masa awalnya, yaitu tempat pendidikan untuk mempelajari agama Islam di bawah bimbingan seorang guru atau kyai. Pondok Pesantren Darul Huda Mayak menerapkan sistem dan metode salafiyah dan modern yang didirikan pada tahun 1968 di bawah asuhan *almagfurillah* KH. Hasyim Soleh.

Metode yang digunakan di Pondok Pesantren Darul Huda adalah perpaduan antara pesantren salafiyah dan modern dengan berpedoman pada:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَ الْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Melestarikan (metode) lama yang baik dan mengambil (metode) baru yang lebih baik”¹

Penggunaan metode Salafiyah Haditsah dimaksudkan bahwa Pondok Pesantren Darul Huda Mayak melestarikan metode lama yang

¹Diambil dari dokumentasi Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, 18 Maret 2023.

baik dan mengembangkan metode baru yang lebih baik. Metode ini diterapkan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak dengan bentuk pendidikan formal dan non formal. Adapun pendidikan formal meliputi: MTS (sederajat SMP), MA (sederajat SMA), dan Madrasah Diniyah (MMH). Sedangkan pendidikan non formal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab-kitab kuning salafi yang mu'tabarah. Dengan metode tersebut, santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak dapat mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam secara utuh, dalam arti tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam seperti syari'at, tauhid dan tasawuf dalam rangka *Tafaqquh fi dīn*, tetapi juga mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam yang bersifat umum seperti fisika, kimia, biologi dan lain-lain dalam rangka *Tafakkur fi kholqillah*. Sehingga dengan metode tersebut akan membentuk santri yang mempunyai jiwa keagamaan yang teguh dan tegar serta dapat hidup secara fleksibel dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di zaman yang modern ini.

2. Lembaga-Lembaga di bawah naungan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak²

a. Pondok Pesantren Putra Putri Darul Huda

Sistem pendidikan dan pengajaran:

- 1) Penggunaan sistem klasikal dengan metode pengajaran salafi
- 2) Pembelajaran mengacu pada kitab-kitab kuning yang mu'tabarah

²Ibid.

- 3) Penggabungan antara sistem salafiyah dan haditsah (modern)
 - 4) Sistem pendidikan memakai sistem asrama (*fullday study*)
 - 5) Pendidikan melalui keteladanan dan bembiasaan akhlaq
 - 6) Penggunaan sistem sorogan dan wekton
 - 7) Pendidikan rohani melalui mujahadah ke makam auliya', khataman Al-Quran, dan shalat malam
 - 8) Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler, meliputi kursus seni kali grafi, pramuka, PMR (Palang Merah Remaja), matematika, bahasa arab, bahasa inggris, hadroh, seni baca Al-Quran, olah raga (sepak bola, bola volley, basket, futsal, bulu tangkis, tenis meja), drum band, marcing band dan gambus kontemporer.
- b. Madrasah Miftahul Huda (MMH)
- Madrasah salafiyah Miftahul Huda memiliki jenjang pendidikan 6 tahun, dilanjutkan dengan program pasca MMH (Takhasus) dengan jenjang dua tahun dengan kurikulum pondok pesantren salafiyah masuk sore hari mulai pukul 14.30 WIB-16.30 WIB.
- c. Madrasah Tsanawiyah Darul Huda (MTs)³
- 1) Madrasah tsanawiyah (MTs) Darul Huda Mayak Ponorogo berstatus terakreditasi A dengan Kurikulum Merdeka, masuk pagi hari mulai pukul 07.00 WIB sampai 12.40 WIB.

³Ibid.

- 2) Bagi siswi laju diwajibkan sekolah diniyah Madrasah Salafiyah Miftahul Huda Mayak pada sore hari (14.30 WIB sampai 16.30 WIB). Antara MTs dan Madrasah Miftahul Huda adalah satu paket yang tidak terpisahkan.
- 3) Selama menjadi peserta didik, berhak mengajukan bantuan beasiswa program pemerintah dengan menunjukkan persyaratan yang berlaku.

d. Madrasah Aliyah Darul Huda (MA)

- 1) Madrasah Aliyah (MA) Daruk Huda Mayak Ponorogo bersatatus terakreditasi A dengan Kurikulum Scientific (Kurikulum 2013) dan Kurikulum Merdeka. Masuk pagi hari mulai pukul 07.00 WIB sampai 12.40 WIB
- 2) Program peminatan/penjurusan sebagai berikut:
 - a) Program Keagamaan (IIA)
 - b) Program Ilmu Alam (MIPA)
 - c) Program Ilmu Sosial (IPS)
- 3) Bagi siswi laju diwajibkan sekolah diniyah Madrasah Salafiyah Miftahul Huda Mayak pada sore hari (14.30 WIB sampai 16.30 WIB). Antara MA dan Madrasah Miftahul Huda adalah satu paket yang tidak terpisahkan.
- 4) CBT (*Computer Based Test*) ujian berbasis computer/Android untuk penilaian harian, PTS dan ujian lokal/madrasah.⁴

⁴Ibid.

5) SANADH (Sistem Aplikasi Nilai Akademik MA Darul Huda) merupakan data base kumpulan nilai akademik selama menempuh studi.

Bagi pendidik: pengumpulan nilai guru via online

Bagi orang tua/peserta didik: untuk mengecek nilai ketuntasan akademik, dengan ID dan Password masing-masing peserta didik.

6) Selama menjadi peserta didik berhak mendapatkan bantuan sekolah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dengan mengumpulkan foto copy kartu KIP/KPS/PKH/ Surat keterangan tidak mampu atau sejenisnya.

3. Letak geografis pondok pesantren Darul Huda⁵

Lokasi pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo berada di jalan Ir. H. Juanda No. 38 Gg VI/38 Telepon 0352461093.fax 0352486964. Kode pos 63418 di dusun Mayak Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Adapun batas-batas dari dusun mayak adalah:

Sebelah utara : Jalan Menur

Sebelah selatan : Kantor Kemenag Ponorogo

Sebelah timur : Jalan Suprpto

Sebelah barat : Jalan Menur Gg. VI

Tepatnya 3,3 KM ke arah timur dari alun-alun pusat Kota Ponorogo.

⁵Ibid.

4. Visi-Misi Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo

a. Visi Pondok Pesantren Darul Huda

Berilmu beramal dan bertaqwa dengan dilandasi akhlakul karimah

b. Misi Pondok Pesantren Darul Huda

Menumbuhkan budaya ilmu, amal, dan takwa serta akhlakul karimah pada jiwa santri, dalam rangka pengabdian kepada agama dan masyarakat⁶.

B. Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah

Persepsi secara umum dapat diartikan sebagai pandangan atau penilaian seseorang terhadap sesuatu. Adapun dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda yang berada di Ponorogo terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah. Diketahui bahwa Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda yang berada di Ponorogo berasal dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia dan dari berbagai latar pendidikan yang berbeda-beda. Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda di Ponorogo merupakan sosok yang dijadikan tauladan dan panutan bagi para santri semestinya para ustazah mempelajari ilmu agama yang mendalam dan seharusnya kurang lebih secara umum mengetahui dunia perbankan syariah yang menerapkan sistem atau prinsip bagi hasil dalam operasionalnya. Dari penjelasan di atas peneliti melakukan wawancara kepada 4 ustazah terkait bagaimana Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul

⁶Ibid.

Huda Ponorogo terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah. Adapun hasil dari wawancara tersebut yaitu:

1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah semua informasi yang dimiliki seseorang tentang sesuatu. Pengetahuan yang diinginkan dari adanya penelitian ini yaitu pengetahuan ustazah tentang prinsip-prinsip pembagian hasil yang berada didalam bank syariah. Melalui wawancara yang dilakukan kepada ustazah Pondok Pesantren Darul Huda yang berada di Ponorogo dapat diketahui yaitu:

Pengetahuan mengenai pengertian perbankan syariah menurut beberapa ustazah adalah:

“Secara umum bank islam yang menggunakan sistem bagi hasil”⁷
Kesimpulan dari wawancara diatas menyatakan bahwa bank syariah adalah bank islam yang menggunakan sistem bagi hasil.

“Lembaga keuangan yang menjalankan usahanya menggunakan prinsip syariah”⁸
Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa definisi bank syariah adalah lembaga keuangan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah.

“Suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat islam”⁹
Bank syariah menurut Wahidatur perbankan yang pelaksanaan operasional nya harus sesuai dengan prinsip syariah.

“Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam”¹⁰

⁷ Imroatul Qoni'ah, *Wawancara*, 17 Maret 2023.

⁸ Amin Binti Salima, *Wawancara*, 18 Maret 2023.

⁹ Wahidatur Rohmah, *Wawancara*, 24 Maret 2023.

¹⁰ Annisaul Arifiyah, *Wawancara*, 04 April 2023.

Pada pernyataan tadi dapat ditarik disimpulkan bahwa perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berlandaskan syariat islam.

Pengetahuan ustazah mengenai operasional bank syariah adalah sebagai berikut:

“Menurut saya operasional bank syariah sudah sesuai atau sama persis dengan prinsip syariah yaitu menghindari riba”¹¹

Menurut Imro’atul operasional bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah karena terhindar dari riba.

“Pada sistem operasional bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak untuk mendapatkan bunga, tapi agar mendapat keuntungan dari bagi hasil. Jadi sudah tentu sesuai prinsip syariah.”¹²

Berdasarkan pemaparan tadi diperoleh bahwa operasional perbankan syariah haruslah menghindari tindakan spekulatif atau riba.

“Menurut saya sudah sama dengan prinsip syariah sebab ditinjau dari pengertian perbankan syariah tersebut”¹³

Menurut Amin Binti perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah.

“Secara konsepnya sudah sesuai dengan prinsip syariah”¹⁴

Berdasarkan data di atas pengoprasian perbankan syariah haruslah sama persis dengan prinsip ekonomi syariah.

Pengetahuan mengenai perbedaan bank syariah serta bank konvensional sebagai berikut:

¹¹ Imroatul Qoni’ah, *Wawancara*, 17 Maret 2023.

¹² Annisaul Arifiyah, *Wawancara*, 04 April 2023

¹³ Amin Binti Salima, *Wawancara*, 18 Maret 2023

¹⁴ Wahidatur Rohmah, *Wawancara*, 24 Maret 2023.

“Kalau perbankan syariah diterapkan pembagian hasil kalau bank konvensional diterapkan adanya prinsip bunga”¹⁵

Menurut pendapat diatas perbedaan antara bank syariah dan konvensional adalah prinsip bagi hasil dan bunga.

“Kalau pada bank syariah itu menggunakan prinsip syariah yang pastinya terhindar dari yang namanya bunga sedangkan bank konvensional diterapkan adanya sistem bunga”¹⁶

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional dari pernyataan diatas adalah sistem yang di terapkan dalam operasionalnya.

“Perbankan syariah menggunakan sistem operasional pembagian hasil sedangkan bank konvensional diketahui bahwa sistem pengoperasionalannya diterapkan suku bunga serta adanya perjanjian umum berlandaskan aturan nasional”¹⁷

Dari ketiga pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pembeda dari bank syariah serta bank konvensional adalah pada sistem operasionalnya yaitu sistem pembagian hasil dan sistem bunga.

“Prinsip perbankan tradisional atau konvensional mengacu pada perjanjian nasional dan internasional dan didasarkan pada hukum formal pemerintah. Dalam hal bank syariah, prinsipnya mengacu pada hukum Islam yang diatur oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).”¹⁸

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembeda antara bank syariah serta bank konvensional terdapat pada dasar hukum pengoperasiannya.

Pengetahuan ustazah mengenai pengertian pembagian hasil yaitu sebagai berikut:

“Pembagian hasil yang tercantum perbankan syariah merupakan sistem pembagian keuntungan antara kedua belah pihak yang sudah

¹⁵ Imroatul Qoni'ah, *Wawancara*, 17 Maret 2023.

¹⁶ Amin Binti Salima, *Wawancara*, 18 Maret 2023.

¹⁷ Wahidatur Rohmah, *Wawancara*, 24 Maret 2023.

¹⁸ Annisaul Arifiyah, *Wawancara*, 04 April 2023.

ada perjanjian di awal dan kesepakatan bersama. Menurut saya sudah sama dengan adanya prinsip syariah sebab akadnya jelas.”¹⁹
Akad bagi hasil menurut Imro’atul Qoni’ah sudah sesuai dengan

prinsip syariah. Adapun pengertian bagi hasil menurut Imro’atul adalah bagi keuntungan yang sudah disepakati sejak awal.

“Pembagian hasil merupakan sistem pembagian keuntungan yang dijalankan perbankan syariah dan sudah sama dengan adanya prinsip syariah”²⁰

Bagi hasil menurut Amin Binti adalah sistem pembagian keuntungan yang di terapkan oleh bank syariah yang sudah sesuai dengan prinsip syariah.

“Prinsip bagi hasil bank syariah berdasarkan akad nya, sudah.”²¹

Menurut pernyataan di atas bagi hasil merupakan sistem pembagian kelebihan yang dijalankan oleh bank syariah sesuai akad yang dikehendaki.

“Saat memilih produk bank syariah, nasabah biasanya mendapat persentase pembagian hasil sebagai imbalan dari perbankan. Nisbah yang diberikan tergantung dari ketentuan perusahaan serta jenis akad yang digunakan. Biasanya, hanya produk simpanan dan pembiayaan syariah dengan mekanisme investasi saja yang memperoleh return bagi hasil. Sudah sam dengan adanya prinsip syariah.”²²

Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang di dapatkan dengan nisbah tertentu dan akad tertentu sesuai dengan ketentuan bank syariah.

Pengetahuan mengenai perbedaan antara bagi hasil dan bunga dapat di jelaskan sebagai berikut:

¹⁹ Imroatul Qoni’ah, *Wawancara*, 17 Maret 2023.

²⁰ Amin Binti Salima, *Wawancara*, 18 Maret 2023.

²¹ Wahidatur Rohmah, *Wawancara*, 24 Maret 2023.

²² Annisaul Arifiyah, *Wawancara*, 04 April 2023.

“Dalam bunga orientasi nya selalu untung kalau bagi hasil orientasinya menyesuaikan untung atau rugi.”²³

Perbedaan bagi hasil dan bunga adalah orientasi untung rugi pada sistem bagi hasil.

“Saat menentukan rasio bagi hasil, target untung dan rugi ditetapkan. Adapun bunga, maka bunga ditetapkan dalam pra kontrak dengan perintah harus selalu menguntungkan.”²⁴

Perbedaan bagi hasil dan bunga adalah orientasi selalu untung pada bunga yang berbeda dengan bagi hasil yang berorientasi untung-rugi.

“Hipotesis sistem bunga bank tradisional selalu menguntungkan, sedangkan sistem keuntungan Bank Syariah menawarkan kemungkinan untung atau rugi.”²⁵

Dari pernyataan di atas bahwa perbedaan bunga dengan bagi hasil adalah untung dan ruginya.

“Bagi hasil sudah sama dengan prinsip syariah sedangkan bunga merupakan praktek riba”²⁶

Dari pernyataan di atas perbedaan bagi hasil dan bunga adalah kesesuaian dengan prinsip syariah atau tidak.

Pengetahuan mengenai akad bagi hasil yang termuat di bank syariah adalah sebagai berikut:

“Pembagian hasil merupakan sistem yang dapat membantu dan memudahkan setiap pengusaha untuk mendapatkan bantuan dari investor untuk memulai usaha baru. Dalam sistem bagi hasil, jika mendapat keuntungan maka keuntungan dibagi antara pengusaha dan pemberi modal. Contoh produk bagi hasil adalah tabung syariah. Tabungan syariah diikat dengan akad antara nasabah dengan bank, yaitu akad *muḍārabah* untuk simpanan yang pengelolaannya dipercayakan kepada bank dengan skema bagi hasil. Produk syariah ini menerapkan sistem bagi hasil.”²⁷

²³ Imroatul Qoni'ah, *Wawancara*, 17 Maret 2023.

²⁴ Wahidatur Rohmah, *Wawancara*, 24 Maret 2023.

²⁵ Annisaul Arifiyah, *Wawancara*, 04 April 2023.

²⁶ Amin Binti Salima, *Wawancara*, 18 Maret 2023.

²⁷ Annisaul Arifiyah, *Wawancara*, 04 April 2023.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa akad bagi hasil salah satunya adalah *muḍārabah*.

Dijelaskan bahwa Wahidatur Rohmah menyebutkan bahwa akad bagi hasil adalah *muḍārabah*.²⁸

“Yang saya ketahui akad *muḍārabah* karena yang ditawarkan pada saat saya ingin melakukan pembukaan rekening tabungan di BSI”²⁹

Dari ketiga hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa akad pembagian hasil yang diketahui adalah akad *muḍārabah*.

Pada pernyataan yang lain dijelaskan bahwa:

“Yang saya ketahui *muḍārabah* dan *musyārakah*”³⁰

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa akad yang ada dalam pembagian hasil yaitu *muḍārabah* serta *musyārakah*.

Dari seluruh hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah merupakan bank yang menggunakan sistem bagi hasil, memiliki kesamaan dengan prinsip syariah, serta terhindar dari adanya praktek riba. Pengoprasian perbankan syariah haruslah sama dengan keberadaan prinsip syariah yaitu terhindar dari adanya tindakan riba. Perbedaan paling mendasar dari bank syariah serta bank konvensional ada dan terdapat dalam sistem bunga yang diterapkan bank konvensional. Selain itu, perbedaan lainnya ada pada dasar hukum yang diambil dalam rangka pengoprasiaannya. Adapun bagi hasil menurut para ustazah yaitu karena terdapat sistem pembagian keuntungan yang dijalankan oleh bank

²⁸ Wahidatur Rohmah, *Wawancara*, 24 Maret 2023.

²⁹ Imroatul Qoni'ah, *Wawancara*, 17 Maret 2023.

³⁰ Amin Binti Salima, *Wawancara*, 18 Maret 2023.

syariah sesuai akad yang dikehendaki yang tidak berbeda dari prinsip syariah. Selain itu, pembagian hasil merupakan presentase keuntungan dari adanya suatu usaha dengan nisbah tertentu dan akad tertentu sesuai dengan ketentuan bank syariah. Adapun perbedaan antara bagi hasil dan bunga adalah kemungkinan untung-rugi dan apakah memiliki persamaan dengan prinsip syariah atau tidak. Akad yang ada dan dipakai dalam pembagian hasil diketahui adalah *muḍārabah* dan *musyārahah* tetapi rata-rata menjawab *muḍārabah* saja. Dalam hal pengetahuan ini para ustazah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh bank syariah.

2. Pengalaman

Hasil wawancara kepada ustazah mengenai pengalaman mereka dalam bagi hasil perbankan syariah adalah sebagai berikut:

“Sudah, adanya orientasi untung rugi sesuai dengan pendapatan mengakibatkan semakin banyaknya keuntungan.”³¹

Pengalaman ustazah yang sudah menggunakan bank syariah terutama bagi hasil adalah orientasi untung rugi yang diterapkan oleh bank syariah.

“Sudah, bagi hasil lebih menguntungkan”³²

Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa yang sudah pernah menggunakan bagi hasil merasakan bahwa bagi hasil jauh lebih menguntungkan dari sistem bunga pada perbankan konvensional.

“Belum, Karena memang belum terjun ke dunia perbankan, terkhusus syariah”³³

³¹ Imroatul Qoni'ah, *Wawancara*, 17 Maret 2023.

³² Annisaul Arifiyah, *Wawancara*, 04 April 2023.

³³ Wahidatur Rohmah, *Wawancara*, 24 Maret 2023.

Alasan ustazah tidak menggunakan bank syariah terkhusus bagi hasil adalah belum minat terjun ke dunia perbankan.

“Belum pernah, karena dalam sehari-hari biasanya menggunakan bank konvensional”³⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ustazah yang belum memiliki pengalaman terhadap bagi hasil dalam bank syariah dengan alasan belum terjun pada dunia perbankan dan juga biasanya dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bank konvensional.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah

Sebelum memaparkan terkait dengan faktor yang dapat mempengaruhi persepsi ustazah terhadap prinsip bagi hasil dalam bank syariah terlebih dahulu penulis memaparkan pemicu atau penyebab adanya ustazah terhadap pemilihan adanya penggunaan perbankan syariah yaitu:

Wawancara secara langsung kepada Imro'atul Qoni'ah yang mengatakan bahwa :

“Karena bank syariah merupakan bank islam”³⁵

Melihat persepsi dari Imro'atul Qoni'ah tersebut dapat dimengerti sesungguhnya pemicu adanya persepsi ustazah terhadap pemilihan menggunakan bank syariah karena pengetahuan sendiri.

Annisaul Arifiyah juga mengatakan bahwa:

³⁴ Amin Binti Salima, *Wawancara*, 18 Maret 2023.

³⁵ Imroatul Qoni'ah, *Wawancara*, 17 Maret 2023.

“Bertransaksi dengan bank syariah kelebihan yang kita dapatkan adalah terhindar dari riba. Dalam sistem bank syariah tidak mengenal sistem bunga sehingga bebas riba. Sebagai gantinya, bank akan memberikan nisbah bagi hasil berdasarkan perkembangan finansial perusahaan.”³⁶
Melihat persepsi dari Annisaul Arifiyah Dapat diketahui faktor-faktor

yang berpengaruh dari adanya persepsi ustazah dalam pemilihan atau ketertarikan menggunakan bank syariah adalah menghindari riba.

Dari ungakapan di atas dapat diketahui bahwa faktor yang berpengaruh terhadap ketertarikan ustazah dalam penggunaan atau pengoprasian perbankan syariah adalah pengetahuan pribadi.

Ustazah yang bukan merupakan nasabah bank syariah merangkan alasan mengapa mereka tidak penggunaan bank syariah sebagai berikut yaitu:

“Sebenarnya saya tertarik, tetapi dari orangtua saya menggunakan jasa bank konvensional”³⁷

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa pengaruh orang tua sangat besar terhadap keputusan anak.

“Karena orang tua saya menggunakan jasa konvensional”³⁸

Dari Kesimpulan dapat ditarik dari hasil wawancara dengan ustazah yang bukan nasabah bank syariah. bahwa faktor yang mempengaruhi para ustazah untuk tidak menggunakan bank syariah adalah lingkungan keluarga.

Dilihat dari persepsi ustazah Pondok Pesantren Darul Huda yang berada di Ponorogo terhadap prinsip bagi hasil dalam bank syariah di atas, dapat diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang berbeda dari para ustadzah mengenai persepsi ustazah terhadap prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah. Berikut hasil wawancara kepada ustazah yang memiliki rekening

³⁶ Annisaul Arifiyah, *Wawancara*, 04 April 2023.

³⁷ Amin Binti Salima, *Wawancara*, 18 Maret 2023.

³⁸ Wahidatur Rohmah, *Wawancara*, 24 Maret 2023.

bank syariah beberapa ustazah memberikan jawaban secara singkat yaitu sebagai berikut:

“Pengetahuan sendiri”³⁹

Dari pernyataan di atas sudah cukup jelas bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi ustazah terhadap prinsip bagi hasil adalah pengetahuan.

“Dari keluarga”⁴⁰

Dari pernyataan di atas sudah cukup jelas bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi ustazah terhadap prinsip bagi hasil yang berada didalam bank syariah adalah lingkungan keluarga.

“Dari teman saya yang mengambil jurusan kuliah perbankan syariah”⁴¹

Alasan amin mengetahui perbankan syariah terutama prinsip bagi hasil dari pernyataan diatas adalah pertemanan.

“Teman”⁴²

Dari dua pernyataan di atas dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi ustazah terhadap bagi hasil dalam perbankan syariah adalah teman sebaya.

Dari sini, faktor-faktor yang mempengaruhi dapat disimpulkan persepsi ustazah terhadap prinsip bagi hasil yang berada didalam bank syariah ada dua faktor yaitu eksternal serta internal antara lain pengetahuan individu, lingkungan keluarga dan teman sebaya.

³⁹Wahidatur Rohmah, *Wawancara*, 24 Maret 2023.

⁴⁰ Imroatul Qoni'ah, *Wawancara*, 17 Maret 2023.

⁴¹ Amin Binti Salima, *Wawancara*, 18 Maret 2023.

⁴² Annisaul Arifiyah, *Wawancara*, 04 April 2023.

D. Dampak Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah

Adanya Pertumbuhan sistem perbankan syariah di Indonesia berada di bawah *dual banking system* atau sistem perbankan ganda di bawah Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang bertujuan untuk memberikan layanan perbankan. Indonesia. Bersama-sama, sistem perbankan syariah dan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi sumber daya masyarakat yang lebih luas untuk membiayai sektor ekonomi nasional.

Beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, karakteristik sistem perbankan syariah menawarkan sistem perbankan alternatif yang menguntungkan masyarakat dan bank, menekankan keadilan dalam bisnis, berinvestasi secara etis dan mengutamakan nilai-nilai persaudaraan dalam produksi, terhindar dari spekulasi dalam transaksi keuangan. Menawarkan produk dan layanan perbankan yang lebih beragam dengan mekanisme keuangan yang lebih luas, perbankan syariah merupakan alternatif sistem perbankan yang handal dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam kerangka pengelolaan ekonomi makro, maraknya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah mempererat hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil dan menciptakan keselarasan di antara keduanya. Pemanfaatan produk dan perangkat syariah yang lebih luas tidak hanya akan mendukung aktivitas bisnis dan keuangan di masyarakat,

tetapi juga mengurangi transaksi spekulatif, yang akan mendukung stabilitas sistem keuangan negara secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan sangat membantu tercapainya stabilitas harga. pada jangka menengah dan panjang Tekad.

Ketika Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 diundangkan pada 16 Juli 2008, perkembangan perbankan syariah di tanah air semakin memiliki landasan hukum yang utuh dan mendorong perkembangan sektor ini semakin cepat. Dengan perkembangan yang mengesankan dengan rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun selama lima tahun terakhir, peran bank syariah dalam mendukung perekonomian nasional diharapkan menjadi semakin penting.⁴³

Adapun bagi hasil dapat berpengaruh atau berdampak pada keputusan para ustadzah untuk menentukan memilih menggunakan bank syariah. Seperti yang dikatakan oleh ke 4 informan bahwa bagi hasil bisa untuk mempengaruhi para ustadzah menggunakan bank syariah. Adapun dampak dari pengetahuan mengenai bagi hasil dalam perbankan tersebut dampak yang dirasakan yaitu:

“Saya semakin percaya untuk menggunakan bank syariah”⁴⁴

Dari wawancara diatas diketahui bahwa dampak dari adanya persepsi tersebut adalah timbulnya rasa percaya dalam menggunakan bank syariah.

“Lebih mengetahui operasional yang dijalankan oleh bank syariah”⁴⁵

⁴³Otoritas Jasa Keuangan, “Perbankan Syariah,” dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>, (diakses 02 Mei 2023 jam 10.00).

⁴⁴ Imroatul Qoni’ah, *Wawancara*, 17 Maret 2023.

⁴⁵ Amin Binti Salima, *Wawancara*, 18 Maret 2023.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa ustazah semakin memahami bahwa operasional bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

“Menjadi tertarik karena terhindar dari praktik riba sebagai hal yang diharamkan dalam islam”⁴⁶

Dari pernyataan diatas alasan haramnya riba menjadikan pertimbangan untuk menggunakan bank syariah.

“Hati menjadi tenang, karena sistemnya sesuai dengan syari'at islam jadi tidak ada unsur riba sama sekali di dalamnya”⁴⁷

Annisaul menjelaskan bahwa dampak yang dirasakan setelah mengetahui bagi hasil dalam perbankan syariah yaitu timbulnya ketentraman hati karena bagi hasil terhindar dari riba dan sudah sesuai dengan syariat islam.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak dari persepsi ustazah terhadap prinsip bagi hasil adalah semakin yakin dan bertambahnya pengetahuan mengenai bagi hasil.

“Menurut saya bisa, karena kalau sudah mengetahui ilmunya mengenai perbankan syariah terutama bagi hasil maka kemungkinan besar para ustazah memilih untuk menggunakan bank syariah akan tetapi karena kurang sosialisasi mengenai hal tersebut dan susahny menjangkau bank syariah untuk saat ini maka para ustazah memilih untuk menggunakan bank konvensional.”⁴⁸

Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil dalam perbankan syariah bisa berpengaruh dan berdampak pada para ustazah untuk menggunakan bank syariah. Dengan alasan bagi hasil merupakan sistem yang tersesuaian dengan syariat islam dan terhindar dari unsur riba. Akan tetapi,

⁴⁶Wahidatur Rohmah, *Wawancara*, 24 Maret 2023.

⁴⁷ Annisaul Arifiyah, *Wawancara*, 04 April 2023.

⁴⁸ Imroatul Qoni'ah, *Wawancara*, 17 Maret 2023.

disini yang menjadi pertimbangan adalah kurangnya sosialisasi dan sulitnya menemukan atau menjangkau bank syariah menyebabkan para ustazah memilih untuk menggunakan bank konvensional.



BAB IV

**ANALISIS PERSEPSI USTAZAH PONDOK PESANTREN DARUL HUDA
MAYAK TONATAN PONOROGO TERHADAP PRINSIP BAGI HASIL
DALAM PERBANKAN SYARIAH**

**A. Analisis Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak
Tonatan Ponorogo terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan
Syariah**

1. Pengetahuan

Persepsi adalah tindakan mengevaluasi dalam pikiran seseorang sehabis diterimanya rangsangan dari apa yang diresponkan oleh indranya. Rangsangan tersebut kemudian berubah menjadi adanya sebuah pemikiran yang diakhiri dengan perspektif tentang sesuatu yang terjadi. Pandangan tersebut bisa menghasilkan pengetahuan yang berbeda-beda setiap individunya. Dengan begitu, sesuatu yang sama bisa menghasilkan persepsi yang tidak sama dari setiap individunya dikarenakan perbedaan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

Telah diketahui bahwa bagi hasil merupakan bagian dari bank syariah. Dalam pengertiannya masing masing Sistem keuntungan-bonus adalah sistem di mana kesepakatan atau komitmen bersama dibuat saat melakukan kegiatan bisnis. Dalam perjanjian ini disepakati bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara dua pihak atau lebih. Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan keistimewaan yang ditawarkan

kepada masyarakat, dan aturan syariah harus menetapkan aturan pembagian hasil usaha sebelum akad (perjanjian) dimulai. Sedangkan bank syariah yang pengertiannya terdapat didalam UU No. 21 Tahun 2008 adalah bank yang memainkan atau memerankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Namun karena perbedaan pengalaman dan pengetahuan pada setiap individu akan memberikan jawaban yang berbeda dari pertanyaan mengenai prinsip bagi hasil yang terdapat didalam bank syariah.

Hasil penelitian yang terjadi menerangkan bahwa ustazah Pondok Pesantren Darul Huda yang berada di Ponorogo dalam pengalaman dan pengetahuan mengenai bagi hasil dalam perbankan syariah berbeda-beda. Meskipun begitu, ustazah memberikan persepsi yang positif terkait dengan bagi hasil dalam bank syariah. Sebagai bukti mengenai pengertian dari perbankan syariah yaitu bank yang menerapkan sistem bagi hasil, tersesuaikan dalam prinsip syariah, dan terjauhkan dari adanya praktek riba. Pengoprasian bank yang berprinsip syariah haruslah sama dengan dasar-dasar penerapan ekonomi syariah yaitu terhindar dari tindakan riba. Perbedaan paling mendasar dari bank syariah dan bank konvensional terkandung didalam sistem bunga yang diterapkan bank konvensional. Selain itu, perbedaan lainnya ada pada dasar hukum yang diambil dalam rangka pengoprasiannya. Adapun bagi hasil menurut para ustadzah adalah sistem yang dapat membagi hasil keuntungan yang dijalankan oleh bank syariah sesuai akad yang dikehendaki yang sudah

sama dengan landasan prinsip syariah. Selain itu, bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang di dapatkan dengan nisbah tertentu dan akad tertentu sesuai dengan ketentuan bank syariah. Adapun perbedaan antara bagi hasil dan bunga adalah kemungkinan untung-rugi dan termasuk kedalam golongan dengan prinsip syariah atau belum. Akad yang ada dalam bagi hasil diketahui yaitu *muḍārabah* dan *musyārahah* tetapi rata-rata menjawab *muḍārabah*. Hasil wawancara tersebut sudah terdapat pada teori yang berada di bab sebelumnya.

Persepsi ustazah yang cenderung positif terhadap prinsip bagi dalam bank syariah dapat memengaruhi minat dan citra bank syariah di kalangan pesantren. Sebab sebagai seorang ustazah yang merupakan panutan para santri, maka setiap perkataan dan perbuatannya patut untuk ditiru. Karena dengan adanya persepsi positif tersebut dapat menimbulkan tanggapan atau partisipasi yang baik dari elemen-elemen pesantren yang lain contohnya santri, kyai, dan masyarakat sekitar.

2. Pengalaman

Apabila individu menggunakan produk atau layanan untuk pertama kalinya atau selebihnya maka individu tersebut sudah memberikan rating atau penilaian terhadap produk atau jasa tersebut baik penilaian yang bersifat positif atau negatif. Adanya pengalaman tersebut bisa mempengaruhi individu. Apabila penilaiannya positif maka individu tersebut akan melakukan penggunaan ulang atau pembelian berulang dari produk atau layanan yang sama. Dan apabila pengalamannya negatif

maka individu tersebut tidak akan mengulangi membeli atau tidak akan menggunakan produk dan jasa yang sama lagi. Individu bisa menceritakan suatu pengalaman mengenai persepsi suatu objek kepada orang terdekatnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman ustazah mengenai penggunaan prinsip bagi hasil yang berada didalam bank syariah memberikan keuntungan disebabkan pertimbangan karena menggunakan rasio untung-rugi dalam pembagian keuntungan hal tersebut sesuai dengan teori pada bab sebelumnya. Adapun bagi ustazah yang belum memiliki pengalaman bagi hasil dengan alasan belum terjun kedunia perbankan khususnya bank syariah. Selain itu, ustazah memberikan alasan bahwa mereka sudah terlanjur menggunakan bank konvensional dalam kehidupan sehari-hari. Dari alasan di atas dapat dijadikan evaluasi bank syariah untuk memsosialisasikan produk yang dimiliki kepada seluruh elemen bukan hanya pada golongan tertentu.

B. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah

Hasil wawancara kepada ustazah mengenai persepsi ustazah Pondok Pesantren yang ada di Ponorogo yaitu Darul Huda terhadap prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah yang berbeda-beda disebabkan faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor internal

Faktor yang timbul dari dalam diri ustazah sendiri termasuk kedalam golongan faktor internal, karena masing-masing individu akan mempunyai persepsi yang tidak sama. Berikut merupakan faktor internal yang mempengaruhi persepsi ustazah terhadap prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah:

a. Pengetahuan

Adanya pengetahuan atau informasi yang dimiliki oleh individu mengenai sesuatu maka akan timbul dampak atau suatu keyakinan terhadap sesuatu tersebut. Alasan ustazah memilih atau tidak terhadap bank syariah ataupun mengetahui prinsip bagi hasil yang terdapat didalam bank syariah karena pengetahuan mengenai prinsip bagi hasil dan bank syariah yang dimiliki oleh ustazah tersebut. Sehingga selain mereka mengetahui tentang prinsip bagi hasil dan perbankan syariah, bagaimana sistem operasional, apa saja produk dan akadnya, para ustazah menerapkan pengetahuan tersebut dengan praktik yang nyata.

b. Menghindari riba

Riba yang dalam dunia perbankan konvensional dikenal dengan istilah bunga diharamkan penerapannya dalam operasional bank syariah. Mayoritas ustazah sudah mengetahui bahwa riba berlawanan dengan syariat islam. Namun, kebanyakan ustazah meskipun sudah mengoperasikan jasa bank yang syariah tetapi masih

menggunakan jasa perbankan konvensional. Penggunaan bank syariah sebagai media penyimpanan dana adalah sebagian cara agar dapat menghindari bunga atau riba.

2. Faktor eksternal

Faktor yang muncul diluar kendali dari ustazah tergolong menjadi faktor eksternal. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi ustazah terhadap prinsip bagi hasil yang terdapat didalam bank syariah adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan keluarga

Lingkungan keluarga memegang peranan penting dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat, karena individu dapat berinteraksi lebih intensif dibandingkan dengan lingkungan lainnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sikap konsumen terhadap produk tertentu sangat terkait dengan pilihan orang tua atau penggunaan produk tersebut.

Faktor penyebab ustazah memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa perbankan terlebih dengan prinsip bagi hasil dikarenakan faktor dari orang tua. Alasan penggunaan yang sama didasari oleh semakin lancar dan mudah dalam bertransaksi. Menjadi tugas yang besar bagi lembaga perbankan syariah untuk mensosialisasikan prinsip bagi hasil terhadap semua golongan atau lapisan masyarakat bukan hanya pada lembaga-lembaga tertentu.

b. Teman

Ustazah yang bermukim di pondok pesantren dapat dipastikan bahwa mempunyai teman lebih dari satu yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang berbeda-beda. Melalui adanya hubungan pertemanan ustadzah semestinya dapat bertukar pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Bukan hanya mengenai bagaimana keadaan santri ketika belajar di dalam kelas, juga wawasan dan pengalaman mereka dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya pengalaman dalam menggunakan jasa perbankan syariah yang akan menimbulkan perasaan atau minat kepada teman yang lain.

Teman sebaya memiliki peran dan pengaruh yang besar dalam mensosialisasikan bank syariah dimulai dari prinsip bagi hasil, produk, akad, serta sistem operasional dan lain sebagainya. Adanya kecenderungan untuk menerima merupakan faktor pendorong untuk mudah mempengaruhi teman yang lain dalam suatu hal.

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan menerangkan bahwa ustadzah menggunakan prinsip bagi hasil ataupun perbankan syariah karena direkomendasi oleh temannya, walaupun masih menggunakan jasa perbankan konvensional.

C. Analisis Dampak Persepsi Ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah

Dampak dari persepsi ustazah terhadap prinsip bagi hasil perbankan syariah dapat dilihat dari minat ustazah terhadap perbankan syariah. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang didapatkan dari lokasi penelitian dengan mewawancarai ustazah. Bahwa ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo dalam melihat dampak dari persepsi terhadap bagi hasil dalam perbankan syariah melalui apakah ustazah tersebut menjadi tertarik untuk menggunakan jasa perbankan syariah.

Dapat dianalisis antara data dan teori bahwa dampak persepsi ustazah terhadap prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta minat para ustazah untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Jadi apabila sebelumnya sudah mengetahui menjadi lebih tahu dan yang belum mengetahui menjadi mengetahui. Sehingga dapat memberikan dampak positif bagi bank dan juga dirinya sendiri.

Dampak positif akan memberikan keuntungan bagi bank atas meningkatnya minat para ustazah untuk menjadi nasabah, selain itu bank syariah memiliki kesan yang baik bagi para ustazah melalui adanya sosialisasi dan penelitian ini para ustazah lebih mengetahui bahwa bagi hasil perbankan syariah itu terhindar dari riba dan menjadikan mereka semakin tertarik serta menimbulkan ketentraman di dalam hati karena sesuai dengan syariat islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

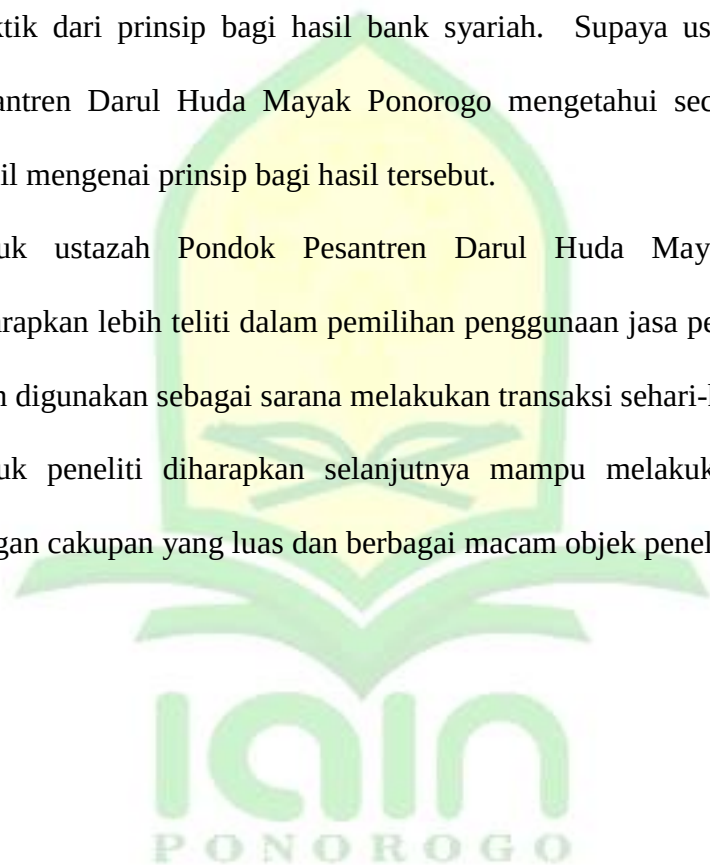
Dari hasil pemaparan pembahasan dalam penelitian mengenai persepsi ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo terhadap prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Persepsi ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo baik yang berpengalaman terhadap prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah atau tidak menunjukkan persepsi yang positif. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa prinsip bagi hasil bank syariah sudah sesuai dengan syariat islam yaitu terhindar dari riba dan sangat menguntungkan. Mereka juga mengetahui bahwa bagi hasil dan bunga itu berbeda.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo terhadap prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah berasal dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal mencakup lingkungan keluarga dan pertemanan. Sedangkan untuk faktor internal mencakup pengetahuan dan motivasi menghindari riba.
3. Dampak dari persepsi ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo terhadap prinsip bagi hasil dalam bank syariah adalah dampak positif. Dampak positif tersebut adalah semakin meningkatnya rasa percaya dan citra bank syariah dikalangan ustazah. Selain itu, para

ustazah sudah tidak ragu lagi dan merasa tenang dengan adanya bagi hasil dalam bank syariah.

B. Saran

1. Untuk bank syariah diharapkan lebih mensosialisasikan prinsip bagi hasil yang ada dalam perbankan syariah, serta bagaimana penerapan dan praktik dari prinsip bagi hasil bank syariah. Supaya ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo mengetahui secara jelas dan detail mengenai prinsip bagi hasil tersebut.
2. Untuk ustazah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo diharapkan lebih teliti dalam pemilihan penggunaan jasa perbankan yang akan digunakan sebagai sarana melakukan transaksi sehari-hari.
3. Untuk peneliti diharapkan selanjutnya mampu melakukan penelitian dengan cakupan yang luas dan berbagai macam objek penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Alizamar. Couto, Nasbahry. *Psikologi Persepsi dan Desain Informasi*. Yogyakarta: Media Akademi, 2016.
- Andrianto. Firmansyah, M. Anang. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Ansori, Muhammad. *Psikologi Pembelajaran*. Bandung: CV Wacana Prima, 2009.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Renek Cipta, 2006.
- Asaad, Mhd. *Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian, Peningkatan Peranan Perbankan Syariah*. 34. 2011.
- Ascaraya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2008.
- Belch, George E. Michael A, Belch. *Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communication Perspective*. 8th edition. Boston: McGraw-Hill, Irwin, 2007.
- Budiarti, Ajeng Ayu Nanda. “*Analisis Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo terhadap Perbankan Syariah*”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019.
- Dahlia, Mila. “*Persepsi Mahasiswa Non Iain Bengkulu Tentang Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu)*”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.
- Fahham, Achmad Muchaddam. *Pendidikan Pesantren Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2020.
- Fatah, Rohadi Abdul. Dkk. *Produk Produk Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010.
- IAIN Ponorogo. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2022.
- Ilyas, M. *Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Muamalah: Volume IV, No 1 Agustus 2014.

- Irmawati, Nufikasira, Hufra. *“Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Herlang)”*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.
- Irwanto,. *Psikologi Umum (Buku PANDUAN mahasiswa)*. Jakarta: PT. Prehallindo, 2002.
- Jannah, Pathul. *“Persepsi Ustadz terhadap Perbankan syariah (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Darul Ilmi)”*. Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, 2022.
- Karim, Adiwarma. *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Kemenag RI. *BUKU SAKU Perbankan Syariah*. Jakarta: kemenag RI, 2013.
- Khoiroh, Niswatul. *“Persepsi Dan Perilaku Santri Pondok Pesantren Al-Falahiyah Terhadap Bank Aman Syariah”*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.
- Khosyi’atun. *Bank Syariah Menurut Pandangan Santri (Studi Kasus Di Pondok Pasantren Taman Pelajar Raudlatul Thalibin Rembang)*. Semarang: IAIN Walisongo, 2014.
- Lajnah Pentasih Mushaf Al-qur’an Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan terjemahnya*. Jakarta: Intermas, 1992.
- Lestari, Tri Eka Puji. *“Persepsi dan Sikap Santri terhadap Perbankan Syariah (Studi pada Santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo)”*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019.
- Luayyin, Reza Hilmy. Dkk. *“Persepsi Mahasiswa Dalam Memilih Bank Syariah Di Kota Probolinggo”*. STAI Muhammadiyah Probolinggo, 2022.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Misra, Isra. Dk., *Manajemen Perbankan Syariah (Konsep dan Praktik Perbankan Syariah di Indonesia)*. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UUPAMP YKPN, 2000.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyasa. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

- Najati, Muhammad Utsman. *Psikologi dalam Al-Quran*, terj. Zaka Al-Farisi. Bandung: CV Pustaka Setia, 2005.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University niversity Press, 2007.
- Nikensari, Sri Indah. *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah Dan Aplikasinya*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Nurain. *Persepsi Ulama' Terhadap Bank Syariah*. Universitas Negeri Makassar, 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Perbankan Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>, diakses 02 Mei 2023 jam 10.00.
- Prasetijo, Restiyanti. John, J.O.I., *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005.
- Priono, Joko. “*Persepsi Santri terhadap Perbankan Syariah (di Pondok Pesantren Thoriqul Huda Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo)*”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Kerangka Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Indonesia, 2010.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Riswadi. *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Saleh, Adnan Achiruddin. *Pengantar Psikologi*. Sulawesi Selatan: Penerbit Aksara Timur, 2018.
- Santia, Sisi. “*Persepsi Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Di Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*”. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Setiawan, Rachmadi. “*Persepsi Kiai dan Asatidz terhadap Jasa Bank Syariah (Studi Pondok Pesantren Syifaul Qulub Kabupaten Tebo)*”. Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Bina Aksara, 2010.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sultan, Sjahdeini Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Agung Offset, 2012.
- Sunaryo, Agus. *Identitas Pesantren Vis A Vis Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017.
- Supyadillah, Asep. *Hukum Perbankan Syariah Cet ke-1*. Jakarta Selatan: PT. Wacana Kardofa, 2013.
- Suryani, Tatik. *Manajemen Pemasaran Strategik Bank Di Era Global*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Toha, Mifta. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tohirin. *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Udhhiyah, Mir'ah. *Persepsi Guru Pesantren Ulumul Quro Al-Islami Leuwiliang Bogor Terhadap Asuransi Syariah*. Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018.
- Umam, Khotibatul. Utomo, Setiawan Budi. *Perbankan Syariah*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- yunitarini, Siti. "prospek dan kendala bank syariah di era global," dalam <https://media.neliti.com/media/publications/5148-ID-prospek-dan-kendala-bank-syariah-di-era-global.pdf>, diakses 23 Mei 2023, jam 19.3).
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Ciputat, 2010.